



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA MAGELANG**

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020



Jl. Gatot Subroto No. 54D Magelang
Kode Pos 56123, Telp/Fax: (0293) 362645
Homepage: <http://magelangkota.bps.go.id>
E-mail: bps3371@bps.go.id

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Pusat Statistik Kota Magelang adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pusat Statistik yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Kota Magelang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pusat Statistik Kota Magelang. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Magelang, 22 Januari 2021
Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Magelang,

Sri Herawati, S.Si, M.M.
NIP 19650202 198702 2 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Lampiran	vi
Indek Singkatan	vii
Pernyataan Tanggung Jawab	viii
I. Ringkasan	1
II. Laporan Realisasi Anggaran Perbandingan	3
III. Neraca Perbandingan	4
IV. Laporan Operasional Perbandingan	5
V. Laporan Perubahan Ekuitas Perbandingan	6
VI. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
A.1 Dasar Hukum	7
A.2 Profil dan Kebijakan Teknis	10
A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	16
A.4. Basis Akuntansi	16
A.5 Dasar Pengukuran	17
A.6 Kebijakan Akuntansi	17
B. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	25
B.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	27
B.2 Belanja Negara	29
B.3 Belanja Pegawai	34
B.4 Belanja Barang	36
B.5 Belanja Modal	38
C. Penjelasan Atas Pos-pos Neraca	40
C.1 Piutang Bukan Pajak	40
C.2 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	40
C.3 Persediaan	41
C.4 Tanah	43
C.5 Peralatan dan Mesin	43
C.6 Gedung dan Bangunan	46

C.7 Aset Tetap Lainnya	46
C.8 Akumulasi Penyusutan	47
C.9 Aset Tak Berwujud	48
C.10 Akumulasi Penyusutan/amortisasi Aset Lainnya	49
C.11 Utang Kepada Pihak Ketiga	49
C.12 Ekuitas	50
D. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Operasional	51
D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak	51
D.2 Beban Pegawai	51
D.3 Beban Persediaan	55
D.4 Beban Barang dan Jasa	55
D.5 Beban Pemeliharaan	61
D.6 Beban Perjalanan Dinas	63
D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi	64
D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	65
D.9 Kegiatan Non Operasional	65
E. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	67
E.1 Ekuitas awal	67
E.2 Surplus/defisit-LO	67
E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi	67
E.3.1 Koreksi Atas Reklasifikasi	68
E.3.2 Selisih Revaluasi Aset Tetap	68
E.3.3 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	68
E.4 Transaksi Antar Entitas	69
E.4.1 Diterima dari entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	70
E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar	70
E.5 Ekuitas Akhir	72
F. Pengungkapan Lainnya	73

DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian Tabel	Halaman
Tabel 1	Laporan Capaian Output Prioritas Nasional Tahun 2020	14
Tabel 2	Laporan Capaian Output Realokasi Anggaran PC-PEN Tahun 2020	15
Tabel 3	Rincian Penyisihan Piutang Berdasarkan Kualitas Piutang	20
Tabel 4	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	22
Tabel 5	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	23
Tabel 6	Rincian Anggaran Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020	25
Tabel 7	Rincian Anggaran Berdasarkan Program dan Jenis Belanja Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020	25
Tabel 8	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	27
Tabel 9	Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2020	28
Tabel 10	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020	29
Tabel 11	Perbandingan Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	30
Tabel 12	Rincian Anggaran Belanja menurut Program Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020	31
Tabel 13	Realisasi Anggaran Belanja Berdasar Kegiatan PDMTTL Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020	32
Tabel 14	Realisasi Anggaran Belanja Berdasar Kegiatan PPIS Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020	33
Tabel 15	Perbandingan Belanja Pegawai Sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	34
Tabel 16	Perbandingan Belanja Barang Sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	36
Tabel 17	Laporan Realiasi Anggaran Belanja dalam rangka COVID-19 Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020	38
Tabel 18	Perbandingan Belanja Modal Sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	39
Tabel 19	Rincian Piutang Bukan Pajak Sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	40
Tabel 20	Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	40
Tabel 21	Rincian Persediaan Sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	41

Tabel 22	Rincian Saldo Tanah Per 31 Desember 2020	43
Tabel 23	Rincian Nilai Koreksi Kesalahan Input IP	46
Tabel 24	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2020	47
Tabel 25	Rincian Aset Tak Berwujud 31 Desember 2020	48
Tabel 26	Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	49
Tabel 27	Rincian Utang Pada Pihak Ketiga 2020 dan 2019	49
Tabel 28	Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	51
Tabel 29	Perbandingan Nilai LO dan LRA Pendapatan Negara Bukan Pajak Sampai 31 Desember 2020	51
Tabel 30	Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	52
Tabel 31	Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Pegawai Sampai 31 Desember 2020	54
Tabel 32	Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	55
Tabel 33	Rincian Beban Barang dan Jasa sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	56
Tabel 34	Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Barang dan Jasa Sampai 31 Desember 2020	59
Tabel 35	Beban Penanganan Pandemi COVID-19 Sampai 31 Desember 2020	60
Tabel 36	Rincian Beban Pemeliharaan Sampai 31 Desember 2020 dan 30 Desember 2019	61
Tabel 37	Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Pemeliharaan Sampai 31 Desember 2020	62
Tabel 38	Rincian Perjalanan Dinas sampai 31 Desember 2020 dan 30 Desember 2019	63
Tabel 39	Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Perjalanan Dinas Sampai 31 Desember 2020	63
Tabel 40	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Sampai 31 Desember 2020 dan 30 Desember 2019	64
Tabel 41	Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	65
Tabel 42	Rincian Kegiatan Non Operasional Sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019	66
Tabel 43	Rincian Koreksi Aset yang menambah/mengurangi	67
Tabel 44	Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2020	69
Tabel 45	Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas	69
Tabel 46	Rincian Transfer Masuk per 31 Desember 2020	70

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Akumulasi Penyusutan (A1)
2. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan/KDP (A2)
3. Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
4. Laporan Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara (CaBMN)
5. Laporan dari Aplikasi Simak BMN
6. Berita Acara Rekonsiliasi
7. Surat Rekening Bendaharawan
8. Rekap Monitoring Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan
9. Rekap Kerjasama dan Hibah
10. MOU dan PKS
11. Rekap Daftar Rekening
12. Rekening Koran Satker
13. Rincian Belanja Barang Persediaan
14. Memo Penyesuaian dan Dokumen Sumber
15. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
16. Daftar Bank Garansi dan Jaminan Pemeliharaan
17. Lampiran Lainnya
18. Telaah Laporan Keuangan
19. DIPA Awal dan Dipa Revisi Terakhir
20. Lampiran A3 Hibah
21. Monitoring Utang Pihak Ketiga

INDEKS SINGKATAN

APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BPS	:	Badan Pusat Statistik
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
LKKL	:	Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
LKPP	:	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
CaLK	:	Catatan atas Laporan Keuangan
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
SAPP	:	Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAIBA	:	Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua
SAK	:	Sistem Akuntansi Keuangan
SIMAK BMN	:	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
LO	:	Laporan Operasional
LPE	:	Laporan Perubahan Ekuitas
KUN	:	Kas Umum Negara
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
TP	:	Tuntutan Perbendaharaan
TGR	:	Tuntutan Ganti Rugi
KDP	:	Konstruksi Dalam Pengerjaan
UP	:	Uang Persediaan
SSBP	:	Surat Setoran Bukan Pajak
SSPB	:	Surat Setoran Pengembalian Belanja
SATKER	:	Satuan Kerja
KPPN	:	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
PPAKP	:	Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah
RKP	:	Rencana Kerja Pemerintah
RPJM	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RENSTRA	:	Rencana Strategis
COVID-19	:	<i>Corona Virus Disease 2019</i>
PC PEN	:	Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional



BADAN PUSAT STATISTIK KOTA MAGELANG

*Jl. Gatot Subroto 54D Magelang 56123, Telp.(0293 362645 Fax.(0293)362645
Homepage: <http://magelangkota.bps.go.id>, E-mail : bps3371@bps.go.id*

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Kota Magelang yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Magelang, 22 Januari 2021
Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Magelang,



Sri Herawati, S.Si, M.Mg
NIP. 19650202 198702 2 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Kota Magelang Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp16.863.274,00 atau 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang tidak dianggarkan dalam DIPA BPS Kota Magelang.

Realisasi Belanja Negara untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.643.696.028,00 atau mencapai 92,21 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp5.035.834.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2020.

Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp4.459.711.904,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp17.077.167,00, Aset Tetap (netto) sebesar Rp4.433.619.112,00, dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp9.015.625,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp126.868.880,00 dan Rp4.332.843.024,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp964.032,00 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp4.795.442.551,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp4.794.478.519,00. Surplus Kegiatan Non Operasional dan

Defisit pos-pos luar biasa masing-masing sebesar Rp15.918.742,00 dan sebesar Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp4.778.559.777,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp4.424.974.846,00 dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp4.778.559.777,00) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp11.685.716,00 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp4.674.742.239,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp4.332.843.024,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BPS KOTA MAGELANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2020		% terhadap Anggaran	31 Desember 2019
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	0	16.863.274	0,00	1.414.032
JUMLAH PENDAPATAN		0	16.863.274	0,00	1.414.032
BELANJA NEGARA	B.2	5.035.834.000	4.643.696.028	92,21	4.593.567.855
Belanja Pegawai	B.3	3.541.853.000	3.262.681.231	92,12	3.282.305.166
Belanja Barang	B.4	1.438.751.000	1.326.594.797	92,20	1.230.562.689
Belanja Modal	B.5	55.230.000	54.420.000	98,53	80.700.000
JUMLAH BELANJA		5.035.834.000	4.643.696.028	92,21	4.593.567.855

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

**BPS KOTA MAGELANG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019
ASET			
ASET LANCAR			
Piutang Bukan Pajak	C.1	150	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	C.2	(1)	0
Persediaan	C.3	17.077.018	35.064.099
Jumlah Aset Lancar		17.077.167	35.064.099
ASET TETAP			
Tanah	C.4	3.068.112.000	3.068.112.000
Peralatan Dan Mesin	C.5	1.760.349.131	1.735.321.031
Gedung Dan Bangunan	C.6	1.015.915.000	1.001.592.000
Aset Tetap Lainnya	C.7	57.373.854	54.925.084
Akumulasi Penyusutan	C.8	(1.468.130.873)	(1.345.782.931)
Jumlah Aset Tetap		4.433.619.112	4.514.167.184
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.9	91.196.800	78.346.800
Akumulasi Penyusutan/amortisasi Aset Lainnya	C.10	(82.181.175)	(76.706.175)
Jumlah Aset Lainnya		9.015.625	1.640.625
JUMLAH ASET		4.459.711.904	4.550.871.908
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.11	126.868.880	125.897.062
JUMLAH KEWAJIBAN		126.868.880	125.897.062
EKUITAS			
Ekuitas	C.12	4.332.843.024	4.424.974.846
JUMLAH EKUITAS		4.332.843.024	4.424.974.846
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		4.459.711.904	4.550.871.908

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BPS KOTA MAGELANG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	964.032	964.032
JUMLAH PENDAPATAN		964.032	964.032
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	3.264.825.995	3.295.909.612
Beban Persediaan	D.3	96.914.716	36.676.329
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.032.824.095	639.922.599
Beban Pemeliharaan	D.5	104.630.106	131.415.777
Beban Perjalanan Dinas	D.6	142.226.000	407.923.537
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	154.021.638	162.563.886
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8	1	0
JUMLAH BEBAN		4.795.442.551	4.674.411.740
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(4.794.478.519)	(4.673.447.708)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.9	15.159.097	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0	50.046.495
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		772.945	480.450
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		13.300	807.600
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		15.918.742	(50.373.645)
SURPLUS/DEFISIT		(4.778.559.777)	(4.723.821.353)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BPS KOTA MAGELANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Ekuitas awal	E.1	4.424.974.846	4.449.450.332
Surplus/defisit-LO	E.2	(4.778.559.777)	(4.723.821.353)
Koreksi menambah/mengurangi nilai ekuitas	E.3	11.685.716	4.352.514
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.1	2.448.770	4.352.514
Selisih Revaluasi Aset	E.3.2	14.323.000	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.3.3	(5.086.054)	0
Transaksi Antar Entitas	E.4	4.674.742.239	4.694.993.353
Diterima dari entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	E.4.1	4.626.832.754	4.592.153.823
Transfer Masuk/Transfer Keluar	E.4.2	47.909.485	102.839.530
Kenaikan/Penurunan Ekuitas		(92.131.822)	(24.475.486)
Ekuitas Akhir	E.5	4.332.843.024	4.424.974.846

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KMK.6/2015 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara;

13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi BMN Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga;
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 75/PMK.05/2016 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN;
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;

23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN;
25. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Pusat;
26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara;
27. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
28. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/PMK.06/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
29. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga;
30. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
31. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KM.6/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013;
32. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018 Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
33. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KM.6/2016 tentang Modul Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;

34. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.6/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara;
35. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2015 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga;
36. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga; dan
37. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2014 tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan Pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.
38. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

*Entitas dan
Rencana
Strategis*

A.2. Profil Dan Kebijakan Teknis BPS Kota Magelang

Badan Pusat Statistik (BPS) adalah institusi pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan kegiatan statistik berupa sensus dan survei, untuk menghasilkan data dan statistik yang dibutuhkan baik oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat pada umumnya sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999. Sebagai rujukan dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan, penyediaan data statistik yang berkualitas menjadi sangat menentukan karena akan berdampak kepada efektifitas pengambilan keputusan yang dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang baik untuk menentukan arah kebijakan dan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan mewujudkan visi BPS.

Untuk menyongsong pembangunan nasional jangka menengah tahun 2020-2024, BPS menyusun Rencana Strategis yang mencerminkan upaya peningkatan dan kemampuan BPS menyediakan data statistik yang berkualitas, serta upaya untuk menjalankan perannya- sebagai pembina dan koordinator kegiatan statistik dalam kerangka pembangunan Sistem Statistik Nasional (SSN) secara lebih efektif. Rencana Strategis Badan Pusat Statistik (Renstra BPS) tahun 2020-2024, disusun berlandaskan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan RPJM Nasional Tahun 2020-2024,

serta memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan (stakeholders). Dalam mencapai tujuannya, BPS memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi BPS:

“Penyedia Data Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju”
(“Provider of Qualified Statistical Data for Advanced Indonesia”).

Misi BPS:

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional;
2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan;
3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional; dan
4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

Melalui visi dan misi tersebut, BPS memiliki aspirasi untuk mencapai tujuan strategis. Tujuan strategis ini mencerminkan fokus perubahan yang akan dilakukan oleh BPS dalam periode Renstra 2020-2024, yakni bahwa BPS berupaya terus menerus untuk meningkatkan:

1. Kualitas dari produk yang dihasilkannya (data statistik);
2. Kualitas dari pelayanan untuk mendiseminasi data statistik kepada penggunaannya;
3. Efektifitas di dalam melakukan pembinaan dan koordinasi kegiatan statistik;
4. Kualitas dari proses tata kelola (*governance*) di dalam organisasinya.

Untuk mencapai tujuan strategis tersebut diwadahi dalam sejumlah program, yakni:

1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Program ini bertujuan untuk menyediakan dan memberikan pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk menyediakan data dan Informasi statistik tersebut, BPS secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan dan pengembangan

kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan informasi statistik.


2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL). Program Generik BPS ini bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Dasar kebijaksanaan dalam program ini diarahkan untuk:
 - a. Kegiatan peningkatan kapasitas SDM statistik yang unggul melalui sekolah kedinasan dan pusat Pendidikan pelatihan;
 - b. Kegiatan operasional penyelenggaraan Lembaga dan evaluasi kegiatan, penyediaan alokasi gaji pegawai, dan peningkatan fungsi kehumasan;
 - c. Memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana transportasi untuk pusat dan daerah;
 - d. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi barang diseluruh satuan kerja BPS Pusat maupun Daerah.

Organisasi dan Tata Kerja BPS Kota Magelang

Badan Pusat Statistik sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 mempunyai Perwakilan BPS di Daerah yang merupakan Instansi Vertikal BPS di Daerah. Badan Pusat Statistik Kota Magelang yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No.54 D, Magelang, Jawa Tengah, didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan di bidang Statistik.

Organisasi dan tata kerja BPS Kota Magelang diatur dalam Keputusan Kepala BPS Nomor 121 Tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja perwakilan BPS di Daerah baik tingkat provinsi, kabupaten/kota dengan susunan organisasi yaitu sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI BPS KOTA MAGELANG



Capaian Output BPS Kota Magelang

Selama periode tahun anggaran 2020, BPS Kota Magelang mengelola 36 output dengan rincian 2 output pada program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS dan 34 output pada program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik. Seluruh output yang dikelola sudah terlaksana seluruhnya dengan capaian output 100 persen kecuali pada output publikasi/laporan neraca produksi sebesar 95 persen.

Dari 36 output tersebut, BPS Kota Magelang mengelola 4 output Prioritas Nasional dengan rincian pada table berikut:

Tabel 1
Laporan Capaian Output Prioritas Nasional Tahun 2020

No	Kode Output Strategis	Uraian Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Penyelesaian	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progres Capaian Output
1	2905.006	PUBLIKASI/LAP.S ENSUS PENDUDUK	614.977.000	578.055.660	94,	1 publikasi /laporan	1 publikasi/ laporan	100
2	2907.008	PUBLIKASI/LAP.P ENDATAAN PODES	3.174.000	2.352.500	74,12	1 publikasi /laporan	1 publikasi/ laporan	100
3	2910.007	PUBLIKASI/LAP.S TATISTIK TANAMAN PANGAN	21.167.000	16.681.000	78,81	1 publikasi /laporan	1 publikasi/ laporan	100
4	2910.010	PUBLIKASI/ LAP. STATISTIK TANAMAN PANGAN TERINTEGRASI DENGAN KERANGKA SAMPEL AREA	9.740.000	7.635.500	78,39	1 publikasi /laporan	1 Publikasi / Laporan	100

Refocussing Kegiatan/Realokasi Anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN)

Dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), BPS Kota Magelang melakukan *refocussing* kegiatan/realokasi anggaran untuk penyediaan belanja penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp70.116.000,00 dengan realisasi Rp56.116.400,00 dengan rincian akun-akun sebagai berikut:

1. Belanja barang operasional-penanganan pandemi (521131) dipergunakan untuk belanja pengadaan mika, bingkai untuk sekat meja kerja pegawai, *face shield*, *handsanitizer spray*, masker, tisu basah, *handsanitizer gel* dan bahan disinfektan.
2. Belanja barang non operasional (521241) dipergunakan untuk pengadaan sarung tangan, alat pelindung diri (APD) petugas sensus maupun survei serta untuk pengadaan paket data/pulsa kegiatan pelatihan.

3. Belanja jasa-penanganan pandemic COVID-19 (522192) dipergunakan untuk rapid test petugas sensus maupun survei, pegawai serta pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN).

Rincian output refocussing kegiatan/realokasi anggaran penanganan covid-19 dan pemulihan Ekonomi Nasional tersaji pada table berikut:

Tabel 2
Laporan Capaian Output Refocussing /Realokasi Anggaran
PC-PEN Tahun 2020

No	Kode Output Strategis	Uraian Output	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Penyerapan	Target Keluaran		Realiasi Volume Keluaran		Progres Capaian Output
1	2886.994	Layanan Perkantoran	19.450.000	15.972.800	82,12	46	Paket	46	Paket	100
2	2900.005	DOKUMEN, LAP. DAN PUBLIKASI PENGEMBANGAN METODOLOGI SENSUS DAN SURVEI	714.000	612.000	85,71	7	Paket	7	Paket	100
3	2902.005	PUBLIKASI/LAP. STATISTIK DISTRIBUSI YANG TERBIT TEPAT WAKTU	159.000	159.000	100,00	3	Paket	3	Paket	100
4	2902.006	PUBLIKASI/LAP.UPDATING DIREKTORI PASAR DAN PUSAT PERDAGANGAN	204.000	0	0,00	2	Paket	0	Paket	0
5	2903.009	PUBLIKASI/LAP. STATISTIK HARGA	1.530.000	1.205.000	78,76	15	Paket	15	Paket	100
6	2903.012	PUBLIKASI/LAP. STATISTIK HARGA KONSTRUKSI	612.000	0	0,00	6	Paket	0	Paket	0
7	2904.006	PUBLIKASI/LAP. STATISTIK INDUSTRI, PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN, ENERGI, DAN KONSTRUKSI	4.721.000	2.509.000	53,15	34	Paket	34	Paket	100
8	2905.005	PUBLIKASI/LAP.PENDATAAN PODES	3.060.000	2.414.800	78,92	30	Paket	30	Paket	100
9	2905.006	PUBLIKASI/ LAP. SENSUS PENDUDUK	35.300.000	30.880.000	87,48	345	Paket	345	Paket	100
10	2906.003	PUBLIKASI/LAP. STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG TERBIT TEPAT WAKTU	1.170.000	1.170.000	100,00	9	Paket	9	Paket	100
11	2907.008	PUBLIKASI/LAP.PENDATAAN PODES	300.000	112.500	37,50	5	Paket	5	Paket	100
12	2908.004	PUBLIKASI/LAP. STATISTIK KEUANGAN, TI, DAN PARIWISATA	1.224.000	0	0,00	12	Paket	0	Paket	0
13	2909.005	PUBLIKASI/LAP. STATISTIK PETERNAKAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN	102.000	0	0,00	1	Paket	0	Paket	0
14	2910.007	PUBLIKASI/LAP.STATISTIK TANAMAN PANGAN	1.020.000	917.000	89,90	10	Paket	10	Paket	100
15	2910.010	PUBLIKASI/ LAP. STATISTIK TANAMAN PANGAN TERINTEGRASI DENGAN KERANGKA SAMPEL AREA	550.000	162.500	29,55	5	Paket	5	Paket	100

Realokasi anggaran sebesar Rp70.116.000,00 terbagi dalam 15 output. Dari jumlah output tersebut, terdapat 4 output yang tidak terealisasi atau tidak tercapai target dikarenakan pelaksanaan kegiatan survei beririsan dengan kegiatan survey lain, sehingga apabila belanja tersebut direalisasikan maka hal tersebut tidak efektif dan efisien.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPS Kota Magelang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.4. Basis Akuntansi

BPS Kota Magelang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar
Pengukuran

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BPS Kota Magelang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan
Akuntansi

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan BPS Kota Magelang Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik yang merupakan entitas pelaporan dari BPS Kota Magelang. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPS Kota Magelang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Pendapatan-
LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat

jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan- LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Pusat Statistik Kota Magelang adalah sebagai berikut:
 - ✚ Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - ✚ Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - ✚ Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa

yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Rincian Penyisihan Piutang Berdasarkan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga

wajar.

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pada Tahun 2017 dan 2018, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Pelaksanaan revaluasi dilakukan dengan pendekatan pasar, pendekatan biaya, dan / atau pendekatan pendapatan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan

jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan
Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 81/KM.6/2018 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, BPS Kota Magelang telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak tujuh kali dari DIPA awal, sebesar Rp6.374.205.000,00 setelah revisi terakhir menjadi sebesar Rp5.035.834.000,00.

Tabel 6

Rincian Anggaran Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020

Uraian	2020	
	ANGGARAN AWAL (Rp)	ANGGARAN SETELAH REVISI (Rp)
Pendapatan		
Pendapatan dari Penjualan dan Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0	0
Pendapatan Lain-Lain	0	0
Jumlah Pendapatan	0	0
Belanja		
BELANJA PEGAWAI	3.414.266.000	3.541.853.000
BELANJA BARANG	2.959.939.000	1.438.751.000
BELANJA MODAL	0	55.230.000
Jumlah Belanja	6.374.205.000	5.035.834.000

Tabel 7

Rincian Anggaran Berdasarkan Program dan Jenis Belanja Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020

Uraian	2020	
	ANGGARAN AWAL (Rp)	ANGGARAN SETELAH REVISI (Rp)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS	3.902.881.000	4.013.459.000
BELANJA PEGAWAI	3.414.266.000	3.541.853.000
BELANJA BARANG	488.615.000	471.606.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS	0	0
BELANJA MODAL	0	0
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	2.471.324.000	1.022.375.000
BELANJA BARANG	2.471.324.000	967.145.000
BELANJA MODAL	0	55.230.000
Jumlah Belanja	6.374.205.000	5.035.834.000

Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kota Magelang selama periode laporan adalah:

1. Revisi DIPA ke-1 dilakukan untuk menindaklanjuti surat dari BPS Provinsi Jawa Tengah Nomor : B-014/BPS/33511/01/2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Langkah – langkah Strategis dan Persiapan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020. Dalam revisi ini pagu anggaran berubah sebesar (Rp209.659.000,00), sehingga pagu anggaran BPS Kota Magelang menjadi Rp6.164.546.000,00.
2. Revisi DIPA ke-2 dilakukan berdasarkan instruksi dari BPS Provinsi Jawa Tengah sesuai surat Nomor : B-052/BPS/33511/02/2020 tanggal 10 Februari 2020 tentang Implementasi Sakti Web. Sehubungan dengan telah terbitnya DIPA Petikan Revisi DJA tanggal 5 Februari 2020 (revisi DIPA-1 masih menggunakan aplikasi RKAKL). Revisi dilaksanakan di Kanwil DJPB dan pagu tidak berubah.
3. Revisi DIPA ke-3 dilaksanakan berdasarkan instruksi dari BPS sesuai surat nomor : B-083/BPS/1000/4/2020 tanggal 16 April 2020 tentang Penghematan Anggaran Tahun 2020. Revisi dilakukan oleh BPS Pusat atau revisi DJA, dalam revisi ini pagu anggaran berkurang sebesar (Rp1.410.493.000,00) sehingga pagu yang tersisa sebesar Rp4.754.053000,00. Arsip data komputer (ADK) revisi turun tanggal 29 April 2020.
4. Revisi DIPA ke-4 dilaksanakan berdasarkan surat dari BPS provinsi Jawa Tengah nomor : B-118/BPS/33511/07/2020 tanggal 9 Juli 2020 tentang Revisi DIPA Antar Satker. Pada revisi kali ini BPS Kota Magelang mendapat tambahan realokasi anggaran untuk kegiatan Seksi Statistik Distribusi sebesar Rp9.687.000,00 sehingga total pagu setelah revisi menjadi Rp4.763.740.000,00.
5. Revisi DIPA Ke-5 dilaksanakan berdasarkan instruksi dari BPS sesuai surat nomor B-532/BPS/2100/08/2020 tanggal 5 Agustus 2020 tentang Revisi Anggaran dalam rangka adaptasi Tatanan Normal Baru. Dalam revisi ini pagu anggaran BPS kota Magelang bertambah sebesar Rp218.582.000,00 sehingga total pagu anggaran menjadi Rp4.982.322.000,00.
6. Revisi DIPA Ke-6 Revisi DIPA Ke-6 dilaksanakan berdasarkan instruksi dari BPS Provinsi melalui surat Nomor : B-180/BPS/33511/10/2020 tanggal 22

Oktober 2020 tentang Revisi Anggaran Tahun 2020 dalam rangka menindaklanjuti surat Sekretaris Utama BPS Nomor : B-482/BPS/2000/10/2020 tanggal 21 Oktober perihal Revisi Anggaran Tahun 2020. Dalam revisi ini BPS Kota Magelang mendapat alokasi tambahan anggaran belanja pegawai sebesar Rp30.000.000,00, tambahan alokasi anggaran belanja barang sebesar Rp26.499.000,00 dan belanja barang berkurang sebesar (Rp2.987.000,00) sehingga total anggaran BPS Kota Magelang menjadi Rp5.035.834.000,00.

7. Revisi DIPA Ke-7 dilaksanakan dalam rangka penyelesaian pagu minus tahun anggaran 2020 pada belanja gaji dan realokasi anggaran untuk membiayai pelaksanaan lapangan beberapa kegiatan survei di BPS Kota Magelang. Revisi ini terbit pengesahannya pada tanggal 28 November 2020, dan pagu anggaran tetap.

Realokasi anggaran untuk PC-PEN dilakukan sejak revisi DIPA ke - 3 s.d revisi DIPA ke - 6 berdasarkan kebutuhan dan protokol kesehatan pelaksanaan kegiatan sensus dan survei. Jumlah realokasi anggaran tersebut sebesar Rp70.116.000,00.

Realisasi
Pendapatan
Rp16.863.274,00

B.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp16.863.274,00 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0,00. Rincian Pendapatan BPS Kota Magelang sebagai berikut:

Tabel 8
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020

Uraian	2020		
	Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)	% Real Anggaran
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan luran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0	16.123.129	0,00
Pendapatan Lain-Lain	0	740.145	0,00
Jumlah	0	16.863.274	0,00

Rincian Perbandingan Realisasi Pendapatan BPS Kota Magelang sebagai berikut:

Tabel 9
Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020(Rp)	Realisasi 31 Desember 2019(Rp)	Naik (Turun) %
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	16.123.129	964.032	1.572,47
Pendapatan Lain-Lain	740.145	450.000	64,48
Jumlah	16.863.274	1.414.032	1.092,57

Realisasi Pendapatan 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar 1.092,57 persen dibandingkan realisasi pendapatan pada 31 Desember 2019. Kenaikan realisasi pendapatan tersebut merupakan kenaikan pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, dan iuran Badan Usaha dan penerimaan Klaim Asuransi BMN sebesar 1.572,47 persen dan pendapatan lain-lain sebesar 64,48 persen dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, dan iuran Badan Usaha dan penerimaan Klaim Asuransi BMN yang terdiri dari:
 - a. Pendapatan dari pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp1.750.099,00 yang merupakan pendapatan penjualan BMN Lainnya berupa peralatan dan mesin dan serial lainnya (publikasi) melalui Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dengan Nomor NTPN B611755DE475GESF tanggal 17 Juni 2020.
 - b. Pendapatan dari pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp7.198.998,00 yang merupakan pendapatan penjualan BMN Lainnya berupa 2 unit kendaraan sepeda motor melalui Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dengan Nomor NTPN FC76261QTV5L4HFC tanggal 23 Oktober 2020.
 - c. Pendapatan dari pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp6.210.000,00 yang merupakan pendapatan penjualan BMN Lainnya berupa 2 unit kendaraan sepeda motor melalui Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dengan Nomor NTPN 44D3C2G4UKV5OSQK tanggal 26 November 2020.
 - d. Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan sebesar Rp964.032,00. Untuk pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan jika dibandingkan

dengan periode sebelumnya tidak mengalami perubahan. Pendapatan ini dipotong melalui potongan Surat Perintah Membayar (SPM) gaji induk setiap awal bulan Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 (terlampir).

2. Pendapatan lain-lain sebesar Rp740.145,00 berupa pengembalian belanja pegawai tahun anggaran yang lalu yang terdiri dari;
 - a. Pengembalian tunjangan fungsional umum selama 4 bulan (September s.d. Desember 2019) sebesar Rp 740.045,00 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik No.0830117/KPG Tahun 2019 tentang Pengangkatan Kembali dalam jabatan fungsional statistisi. Pengembalian tersebut disetor ke kas negara melalui potongan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00045 tanggal 06 Maret 2020 dengan SP2D Nomor 201151304002181 tanggal 13 Maret 2020.
 - b. Pengembalian pembulatan sebesar Rp 100,00 dari perhitungan kekurangan belanja Tunjangan Fungsional bulan September 2019 s/d Desember 2019 untuk 2 orang melalui potongan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00112 tanggal 23 Juli 2020 dengan SP2D Nomor 201151304006281 tanggal 27 Juli 2020.

Belanja Negara
Rp4.643.696.028,00

B.2. Belanja Negara

Realisasi Belanja instansi per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.643.696.028,00 atau 92,21 persen dari anggaran belanja sebesar Rp5.035.834.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 10
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020

Uraian	2020		
	Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)	% Real Anggaran
BELANJA PEGAWAI	3.541.853.000	3.262.681.231	92,12
BELANJA BARANG	1.438.751.000	1.326.594.797	92,20
BELANJA MODAL	55.230.000	54.420.000	98,53
Jumlah Netto	5.035.834.000	4.643.696.028	92,21

Dari tabel rincian anggaran dan realisasi belanja diatas realisasi sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.643.696.028,00 atau 92,21 persen. Realisasi tersebut merupakan realisasi bersih yaitu realisasi bruto sebesar Rp4.647.466.151,00 dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp3.770.123,00.

*Tabel 11
Perbandingan Realisasi Belanja
sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2019 (Rp)	Naik (Turun) %
BELANJA PEGAWAI	3.266.451.354	3.290.151.619	(0,72)
BELANJA BARANG	1.326.594.797	1.231.216.689	7,75
BELANJA MODAL	54.420.000	80.700.000	(32,57)
Jumlah Bruto	4.647.466.151	4.602.068.308	0,99
Pengembalian Belanja	3.770.123	8.500.453	(55,65)
Jumlah	4.643.696.028	4.593.567.855	1,09

Dibandingkan dengan periode sebelumnya realisasi belanja 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar 1,09 persen dengan rincian sebagai berikut:

1. Realisasi belanja pegawai mengalami penurunan sebesar 0,72 persen hal ini disebabkan karena pada periode pelaporan tidak terdapat belanja tunjangan khusus dan belanja pegawai transito untuk hari raya dan tunjangan kinerja bulan ke tiga belas sesuai dengan keputusan presiden.
2. Belanja barang mengalami kenaikan sebesar 7,75 persen dikarenakan adanya kegiatan Sensus Penduduk 2020 (SP2020).
3. Belanja modal mengalami penurunan sebesar 32,57 persen dikarenakan pada periode sebelumnya terdapat pengadaan 4 unit kendaraan roda dua dan 1 unit tangki air/penampungan air. Pada periode pelaporan belanja modal berupa pengadaan berupa 4 buah *Uninterruptible power supply* (UPS) dan 3 buah *Note book*.

Untuk pengembalian belanja mengalami penurunan sebesar 55,65 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal ini disebabkan karena pada periode pelaporan pengembalian belanja hanya berupa pengembalian belanja

pegawai yang dikarenakan adanya pemberhentian sementara dan pengangkatan kembali jabatan fungsional statistisi pada periode sebelumnya, sedangkan pengembalian belanja pada periode sebelumnya terdiri dari pengembalian belanja pegawai dan belanja barang.

Rincian realisasi anggaran menurut program sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

Tabel 12
Rincian Anggaran Belanja menurut Program Sampai 31 Desember 2020

Kode	Uraian Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2886	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	4,013,459,000	3,698,153,591	92.14
2895	Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	1,022,375,000	949,312,560	92.85
Total Belanja Kotor		5,035,834,000	4,647,466,151	92.29
Pengembalian		0	(3,770,123)	-
Jumlah		5,035,834,000	4,643,696,028	92.21

Berdasarkan tabel di atas, realisasi belanja untuk program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL) sebesar Rp3.698.153.591,00 atau 92,14 persen dan program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) sebesar Rp949.312.560,00 atau sebesar 92,85 persen. Sedangkan pengembalian belanja sebesar Rp3.770.123,00 merupakan pengembalian belanja pada program DMPTTL.

Dari anggaran sebesar Rp5.035.834.000,00 dan realisasi belanja sebesar Rp4.643.696.028,00 didalamnya termasuk anggaran dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp70.116.000,00 dengan realisasinya sebesar Rp56.114.600,00 atau sebesar 80,03 persen seperti tersaji pada table 2 (Calk pendahuluan).

Untuk laporan capaian kinerja satker tersaji pada calk pendahuluan yang mana dalam laporan tersebut menyajikan bahwa realisasi volume keluaran sesuai dengan target keluaran dan progres capaian output rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi belanja masing-masing output seperti tersaji dalam table 1 (Calk pendahuluan).

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020



Sedangkan realisasi anggaran belanja menurut output kegiatan, baik program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL) dan Penyediaan dan Pelayanan Informasi (PPIS) kegiatan tersaji dalam tabel dibawah ini.

Rincian realisasi anggaran belanja berdasar output kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL) sebagai berikut:

Tabel 13
Realisasi Anggaran Belanja Berdasar Output Kegiatan DMPTTL Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020

Jenis Kegiatan	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Pagu (Rp)	Persen
Layanan Dukungan Manajemen Satker	1. Belanja Barang (52)	22,370,000	21,556,750	813,250	96.36
Layanan Perkantoran	1. Belanja Pegawai (51)	3,541,853,000	3,266,451,354	275,401,646	92.22
Layanan Perkantoran	1. Belanja Barang (52)	449,236,000	410,145,487	39,090,513	91.30
Jumlah Realisasi Belanja Bruto		4,013,459,000	3,698,153,591	315,305,409	92.14
Pengembalian Belanja			(3,770,123)	(3,770,123)	
Jumlah Realisasi Belanja Neto		4,013,459,000	3,694,383,468	319,075,532	92.05

Sedangkan realisasi anggaran belanja berdasar output kegiatan Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 14
Realisasi Anggaran Belanja Berdasar Output Kegiatan PPIS
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020

Jenis Kegiatan	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Pagu (Rp)	Persen
SISTEM METADATA YANG DIKEMBANGKAN	1. Belanja Barang (52)	630,000	0	630,000	0.00
SISTEM PENDUKUNG LAYANAN UNTUK DISEMINASI DATA DAN INFORMASI YANG DIKEMBANGKAN DAN DIPELIHARA	1. Belanja Barang (52)	46,105,000	44,373,000	1,732,000	96.24
PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK NERACA PENGELUARAN NASIONAL DAN REGIONAL YANG DAPAT DIGUNAKAN UNTUK Mendukung Pengambilan Keputusan	1. Belanja Barang (52)	4,362,000	3,941,000	421,000	90.35
PUBLIKASI/LAPORAN NERACA PRODUKSI	1. Belanja Barang (52)	4,548,000	4,153,500	394,500	91.33
DOKUMEN, LAPORAN, DAN PUBLIKASI PENGEMBANGAN METODOLOGI SENSUS DAN SURVEI	1. Belanja Barang (52)	5,518,000	4,868,000	650,000	88.22
PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK DISTRIBUSI YANG TERBIT TEPAT WAKTU	1. Belanja Barang (52)	766,000	648,000	118,000	84.60
PUBLIKASI/LAPORAN PENYUSUNAN STATISTIK PERDAGANGAN ANTAR WILAYAH KOMODITI TERTENTU	1. Belanja Barang (52)	3,395,000	3,099,300	295,700	91.29
PUBLIKASI/LAPORAN UPDATING DIREKTORI PASAR DAN PUSAT PERDAGANGAN	1. Belanja Barang (52)	221,000	0	221,000	0.00
PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK HARGA	1. Belanja Barang (52)	4,778,000	4,387,000	391,000	91.82
PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK HARGA KONSTRUKSI	1. Belanja Barang (52)	5,555,000	3,589,000	1,966,000	64.61
PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK INDUSTRI, PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN, ENERGI, DAN KONSTRUKSI	1. Belanja Barang (52)	29,014,000	23,801,000	5,213,000	82.03
PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN	1. Belanja Barang (52)	63,252,000	59,499,300	3,752,700	94.07
PUBLIKASI/LAPORAN SENSUS PENDUDUK	1. Belanja Barang (52)	614,977,000	578,055,660	36,921,340	94.00
PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG TERBIT TEPAT WAKTU	1. Belanja Barang (52)	194,042,000	188,379,800	5,662,200	97.08
PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK KETAHANAN SOSIAL	1. Belanja Barang (52)	764,000	305,500	458,500	39.99
PUBLIKASI/LAPORAN PENDATAAN PODES	1. Belanja Barang (52)	3,174,000	2,352,500	821,500	74.12
PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK KEUANGAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PARIWISATA YANG TERBIT TEPAT WAKTU	1. Belanja Barang (52)	7,117,000	2,897,500	4,219,500	40.71
PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	1. Belanja Barang (52)	685,000	138,000	547,000	20.15
PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK PETERNAKAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN YANG TERBIT TEPAT WAKTU	1. Belanja Barang (52)	2,375,000	508,000	1,867,000	21.39
PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK TANAMAN PANGAN	1. Belanja Barang (52)	21,167,000	16,681,000	4,486,000	78.81
PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	1. Belanja Barang (52)	190,000	0	190,000	0.00
PUBLIKASI/LAPORAN STATISTIK TANAMAN PANGAN TERINTEGRASI DENGAN KERANGKA SAMPEL AREA	1. Belanja Barang (52)	9,740,000	7,635,500	2,104,500	78.39
Jumlah Realisasi Belanja Bruto		1,022,375,000	949,312,560	73,062,440	92.85
Pengembalian Belanja		0	0	0	0.00
Jumlah Realisasi Belanja Neto		1,022,375,000	949,312,560	73,062,440	92.85

Belanja Pegawai
Rp3.262.681.231,00

B.3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp3.262.681.231,00 dan Rp3.282.305.166,00 Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 15
Perbandingan Belanja Pegawai
Sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2019 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.819.981.841	1.682.896.619	8,15
Belanja Lembur	7.540.000	7.500.000	0,53
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	1.438.929.513	1.599.755.000	(10,05)
Jumlah Bruto	3.266.451.354	3.290.151.619	(0,72)
Pengembalian Belanja	3.770.123	7.846.453	(51,95)
Jumlah	3.262.681.231	3.282.305.166	(0,60)

Realisasi belanja pegawai sampai dengan 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 0,60 persen dari 31 Desember 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Belanja Gaji dan Tunjangan PNS pada periode pelaporan naik sebesar 8,15 persen dikarenakan adanya kenaikan gaji berkala dan penambahan pegawai baru sebanyak 1 pegawai.
2. Belanja Lembur mengalami kenaikan sebesar 0,53 persen dikarenakan pada periode pelaporan terdapat kegiatan lembur terkait penyelesaian administrasi kegiatan pada bulan Mei 2020 dan pengaturan kelengkapan kegiatan Sensus Penduduk 2020 (SP2020) pada bulan Agustus 2020.
3. Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito (Tunjangan Kinerja) mengalami penurunan sebesar 10,05 persen, dikarenakan pada

periode pelaporan tidak terdapat belanja tunjangan khusus dan belanja pegawai transito untuk hari raya dan tunjangan kinerja bulan ke tiga belas sesuai dengan keputusan presiden untuk tidak memberikan tunjangan kinerja pada pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) dan dan tunjangan kinerja bulan ke tiga belas dengan tujuan untuk menghemat anggaran pemerintah dalam rangka penanganan pandemi virus corona (COVID-19). Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2020 tentang pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau Tunjangan.

Total pengembalian belanja gaji pada periode pelaporan adalah sebesar Rp3.770.123,00 yang terdiri dari:

1. Pengembalian belanja tunjangan fungsional umum PNS sebesar Rp1.480.000,00 untuk 2 pegawai selama 4 bulan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik No.1230027/KPG Tahun 2019 dan No.1230029/KPG Tahun 2019 tentang Pengangkatan Kembali dalam jabatan fungsional statistisi. Pengembalian tersebut disetor ke kas negara melalui potongan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 004 tanggal 06 Maret 2020 dengan SP2D Nomor 201151304002181 tanggal 13 Maret 2020.
2. Pengembalian belanja pembulatan gaji PNS sebesar Rp105,00 yang dikarenakan adanya pengangkatan kembali pejabat fungsional statistisi. Pengembalian belanja ini disetor ke kas Negara melalui potongan Surat Perintah Membayar (SPM) bersama pengembalian belanja tunjangan fungsional umum dan pengembalian belanja tunjangan fungsional umum tahun anggaran yang lalu (pendapatan lain-lain).
3. Pengembalian belanja tunjangan fungsional umum PNS sebesar Rp370.000,00 untuk 2 pegawai selama 1 bulan. Pengembalian tersebut disetor ke kas negara melalui Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dengan nomor NTPN 8B7478N3DEMU3619 tanggal 27 Agustus 2020.
4. Pengembalian belanja tunjangan fungsional statistisi PNS sebesar Rp1.920.000,00 untuk 1 pegawai selama 2 bulan (gaji bulan juli dan gaji ke -13). Pengembalian tersebut disetor ke kas negara melalui potongan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00115 tanggal 3 Agustus 2020 dengan

SP2D Nomor 201151304006494 tanggal 4 Agustus 2020 sebesar Rp960.000,00 dan sebesar Rp960.000,00 melalui Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dengan nomor NTPN B9C233CIEF8JPGKD tanggal 27 Agustus 2020.

- Pengembalian belanja pembulatan gaji PNS sebesar Rp18,00 dari perhitungan kekurangan belanja tunjangan struktural melalui potongan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00137 tanggal 27 Agustus 2020 dengan SP2D Nomor 201151501001599 tanggal 28 Agustus 2020.

Belanja Barang
Rp1.326.594,797

B.4. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.326.594.797,00 dan Rp1.230.562.689,00. Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar 7,80 persen dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2019. Secara umum hal ini disebabkan adanya kegiatan pendataan Sensus Penduduk Tahun 2020 (SP2020) pada periode pelaporan. Perbandingan belanja barang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 tersaji dalam tabel dibawah ini:

Tabel 16
Perbandingan Belanja Barang
Sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2019 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	245.797.443	241.215.868	1,90
Belanja Barang Non Operasional	698.209.060	332.705.600	109,86
Belanja Barang Persediaan	50.156.300	58.188.500	(13,80)
Belanja Jasa	89.990.688	65.659.057	37,06
Belanja Pemeliharaan	100.215.306	125.374.127	(20,07)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	142.226.000	408.073.537	(65,15)
Jumlah Bruto	1.326.594.797	1.231.216.689	7,75
Pengembalian Belanja	0	654.000	(100,00)
Jumlah	1.326.594.797	1.230.562.689	7,80

Rincian kenaikan realisasi belanja barang adalah sebagai berikut:

1. Belanja Barang Operasional mengalami kenaikan sebesar 1,90 persen, dikarenakan pada tahun 2020 terdapat penambahan 1 orang tenaga administrasi untuk kegiatan Sensus Penduduk 2020 (SP2020).
2. Belanja Barang Non Operasional mengalami kenaikan sebesar 109,86 persen hal ini disebabkan adanya asuransi petugas, honor petugas lapangan dan pendamping Satuan Lingkungan Setempat (SLS) terkait kegiatan SP2020.
3. Belanja barang persediaan mengalami penurunan sebesar 13,80 persen dikarenakan belanja barang persediaan terkait pelaksanaan kegiatan Sensus Penduduk 2020 (SP2020) sebagian besar terealisasi pada tahun anggaran sebelumnya (2019).
4. Belanja jasa mengalami kenaikan sebesar 37,06 persen dikarenakan adanya kegiatan rapid test untuk petugas SP2020 sebagai salah satu penerapan protokol Kesehatan dalam rangka sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona (COVID-19).
5. Belanja Pemeliharaan dan belanja perjalanan dalam negeri mengalami penurunan masing-masing sebesar 20,07 persen dan 65,15 persen dikarenakan pada periode pelaporan terdapat penyesuaian sistem kerja PNS yang mana pelaksanaan tugas kedinasan yang dilaksanakan di rumah/tempat tinggal (*Work From Home*) sehingga pemakaian peralatan dan mesin dan perjalanan dalam negeri berkurang.

Dari belanja barang yang ada, didalamnya terdapat alokasi belanja barang untuk penanganan pandemic COVID-19. Alokasi belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19 tersebut berjumlah Rp70.116.000,00 dengan realisasi sebesar Rp56.114.600,00 atau sebesar 80,03 persen. Alokasi belanja barang tersebut terdiri dari beberapa akun yaitu:

1. Realisasi belanja barang operasional-penanganan pandemi (521131) sebesar 93,54 persen merupakan belanja pengadaan mika, bingkai untuk sekat meja kerja pegawai, *face shield*, *handsanitizer spray*, masker, tisu basah, *handsanitizer gel* dan bahan disinfektan.
2. Realisasi belanja barang non operasional (521241) sebesar 70,68 persen dipergunakan untuk pengadaan sarung tangan, alat pelindung diri (APD) petugas sensus maupun survei serta untuk pengadaan paket data/pulsa kegiatan pelatihan.

3. Belanja jasa-penanganan pandemic COVID-19 (522192) dengan realisasi sebesar 81,29 persen merupakan belanja yang dipergunakan untuk rapid test petugas sensus maupun survei, pegawai serta pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN).

Rincian realiasi anggaran belanja dalam rangka COVID-19 tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 17
Laporan Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka COVID-19
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realiasi Belanja (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	% Realisasi
521131	Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi	11.250.000	10.522.800	727.200	93,54
521241	Belanja Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi	21.296.000	15.051.800	6.244.200	70,68
522192	Belanja Jasa – Penanganan Pandemi COVID-19	37.570.000	30.540.000	7.030.000	81,29
Jumlah		70.116.000	56.114.600	14.001.400	80,03

Belanja Modal Rp54.420.000,00

B.5. Belanja Modal

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp54.420.000,00 dan Rp80.000.000,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 32,57 persen dari Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2019.

Hal ini disebabkan pada periode pelaporan belanja modal tersebut berasal dari pergeseran anggaran pada program PPIS dalam rangka optimalisasi yaitu pergeseran belanja barang (52) ke belanja modal (53) berupa belanja modal peralatan dan mesin. Belanja modal peralatan dan mesin tersebut berupa pengadaan perangkat Teknologi Informasi (TI). Sedangkan pada periode pelaporan sebelumnya belanja modal peralatan dan mesin berasal dari program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA) berupa pengadaan 4 unit kendaraan roda dua dan 1 unit tangki air (penampungan air).

B.5.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp54.420.000,00 dan Rp80.700.000,00. Perbandingan belanja Modal per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 tersaji dalam tabel dibawah ini:

Tabel 18
Perbandingan Realisasi Belanja Modal
sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2019 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.420.000	80.700.000	(32,57)
Jumlah Bruto	54.420.000	80.700.000	(32,57)
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
Jumlah	54.420.000	80.700.000	(32,57)

Belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp54.420.000,00 merupakan pengadaan perangkat TI yang terdiri dari:

1. 4 buah *Uninterruptible power supply* (UPS) senilai Rp4.960.000,00 dengan merk Prolink Pro1201SFCU terdiri dari BAST Nomor : 02.b/PPK/PBJ/BM-Podes/XI/2020 tanggal 13 November 2020 sebanyak 1 buah/Rp1.240.000,00, BAST Nomor : 02.d/PPK/PBJ/BM-KSA/XI/2020 tanggal 13 November 2020 sebanyak 2 buah/Rp2.480.000,00, serta BAST Nomor : 02.a/PPK/PBJ/Non-Prokes/XI/2020 tanggal 13 November 2020 sebanyak 1 buah/Rp1.240.000,00;
2. 1 Buah *Note book* senilai Rp12.960.000,00 merk HP 14S-CF2034TX SN 5CG035BHY7 sesuai BAST Nomor 02.c/PPK/PBJ/BM-Ubinan/XI/2020 tanggal 13 November 2020
3. 1 Buah *Note book* senilai 18.750.000,00 merk ASUS TUF FX506LH-1765BBT sesuai BAST Nomor 02.a/PPK/PBJ/Non-Prokes/XI/2020 tanggal 13 November 2020 ;
4. 1 Buah *Note book* senilai Rp17.750.000,00 merk HP ENVY X360-13/ay0005AU sesuai BAST Nomor 02.a/PPK/PBJ/Non-Prokes/XI/2020 tanggal 13 November 2020.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Piutang Bukan Pajak Rp150,00

C.1 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp150 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan semua hak atau pengakuan/klaim pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dan belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal neraca. Piutang Bukan Pajak dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/surat tagihan. Rincian Piutang Bukan Pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 19

Rincian Piutang Bukan Pajak 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Jenis	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Piutang Lainnya	150	0
Jumlah	150	0

Piutang Bukan Pajak sebesar Rp150,00 merupakan pengembalian pembulatan dari perhitungan kekurangan kenaikan gaji bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 untuk 4 pegawai yang dicairkan pada tahun 2021.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Piutang Bukan Pajak (Rp1,00)

C.2 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar minus Rp1 dan Rp0 yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing Piutang. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih diterapkan untuk mengetahui nilai realisasi bersih dari Piutang. Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ini berdasarkan kualitas Piutang pada setiap tanggal pelaporan. Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bukan Pajak per wilayah satker adalah sebagai berikut:

Tabel 20

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Jenis	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bukan Pajak	1	0
Jumlah	1	0

Perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih sebesar Rp1, 00 diperoleh dari piutang bukan pajak sebesar Rp150,00 dikali 5 per mil.

Persediaan
Rp17.077.018,
00

C.3 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp17.077.018,00 dan Rp35.064.099,00. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 21

Rincian Persediaan Sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Jenis	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Barang Konsumsi	17.077.018	35.064.099
Jumlah	17.077.018	35.064.099

Mutasi Persediaan selama periode 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	35.064.099
<i>Mutasi Tambah:</i>	
- Pembelian	50.156.300
- Transfer Masuk	33.166.635
- Koreksi Penyesuaian Persediaan	19.500 +
Total Mutasi Tambah:	83.342.435
<i>Mutasi Kurang:</i>	
- Pemakaian	101.329.516
Total Mutasi Kurang:	101.329.516
Kenaikan (Penurunan)	(17.987.081)
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	17.077.018

Berdasarkan mutasi nilai persediaan, mutasi tambah persediaan sampai dengan 31 Desember 2020 terdiri dari :

1. Pembelian sebesar Rp50.156.300,00 merupakan pembelian barang konsumsi dan barang bahan pemeliharaan. Pada tahun 2020 masih terdapat barang persediaan yang berupa barang pelatihan Sensus Penduduk 2020. Alat tulis kantor merupakan barang persediaan

konsumsi yang digunakan untuk operasional kantor maupun kegiatan survei sedang alat rumah tangga kantor berupa bahan untuk pemeliharaan kantor.

2. Transfer Masuk dari BPS Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2020 sebesar Rp33.166.635,00 yang berupa dokumen/instrumen pelaksanaan lapangan untuk beberapa survei dan pelatihan Sensus Penduduk 2020 dengan rincian:
 - a. Instrumen IBS Tahunan 2020 sesuai BAST Nomor B-002.71/BAST/33512/01/2020 sebesar Rp241.923,00;
 - b. Pengadaan kaos SP2020 sesuai BAST B-005.71/BAST/33512/01/2020 sebesar Rp3.652.400,00;
 - c. Instrumen Statistik Peternakan tahun 2020 sesuai BAST Nomor B-004.71/BAST/33512/01/2020 sebesar Rp26.224,00;
 - d. Barang persediaan yang berupa kalender, buku kerja sesuai BAST Nomor B-006.71/BAST/33512/01/2020 sebesar Rp1.394.910,00;
 - e. Instrumen Statistik Kehutanan tahun 2020 sesuai BAST Nomor : B-006.71/BAST/33512/01/2019 sebesar Rp20.900,00;
 - f. Instrumen Sakernas Tahun 2020 sesuai BAST Nomor B-007.71/BAST/33512/01/2020 sebesar Rp1.332.450,00;
 - g. Barang Persediaan berupa roll banner dan spanduk sesuai BAST Nomor : B-009.71/BAST/33512/01/2020 sebesar Rp2.600.000,00;
 - h. Perlengkapan SP2020 berupa Tas SP2020 sesuai BAST Nomor : B-21.71/BAST/33512/01/2020 sebesar Rp12.700.800,00;
 - i. Perlengkapan SP2020 berupa Rompi Petugas SP2020 sesuai BAST Nomor : B-067.71/BAST/33512/08/2020 sebesar Rp10.896.480,00;
 - j. Dokumen Survei Tanaman Pangan dan Ubinan 2021 sesuai BAST Nomor B-114.71/BAST/33512/12/2020 sebesar Rp300.548,00.
3. Penyesuaian nilai persediaan sebesar Rp19.500,00 karena perbedaan nilai barang persediaan pada saat pemakaian menggunakan harga perolehan terakhir barang tersebut.

Sedangkan mutasi kurang persediaan sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp101.329.516,00 merupakan pemakaian barang habis pakai (baik barang konsumsi maupun barang persediaan untuk pemeliharaan).

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tanah

Rp3.068.112.000,00

C.4 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp3.068.112.000,00 dan Rp3.068.112.000,00.

Rincian Saldo Tanah tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel 22
Rincian Saldo Tanah Sampai 31 Desember 2020

No.	Kode Barang. KIB	Luas (m ²)	Nilai
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I	212	Rp680,880,000.00
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	300	Rp2,387,232,000.00
Jumlah		512	Rp3,068,112,000.00

Tanah seluas 212 m² berada di Jl. Sunan Kalijaga II/28 Magelang merupakan tanah untuk rumah dinas dan tanah seluas 300 m² yang terletak di Jl. Gatot Subroto No.54 D Magelang merupakan tanah untuk Kantor BPS Kota Magelang. Aset tetap berupa tanah yang dimiliki sudah bersertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia C.q Badan Pusat Statistik.

Pada tahun 2020 telah dilaksanakan revaluasi kembali atas hasil revaluasi tahun 2017 untuk tanah yang dikuasai oleh BPS Kota Magelang. Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian (BAR IP) yang dilaksanakan tahun 2020 sesuai Nomor BAR-0115/REV/WKN.09/KPKNL.01/2020 tanggal 22 Desember 2020 revisi atas No.110/REVAL/WKN.09/KNL.01/2017 tanggal 27 November 2017 untuk tanah yang dikuasai BPS Kota Magelang tidak terdapat selisih koreksi nilai atas LHIP 2017.

Peralatan dan

Mesin

Rp1.760.349.131,00

C.5 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.760.349.131,00 dan Rp1.735.321.734,00.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019		1,735,321,031
<i>Mutasi Tambah:</i>		
- Pembelian	54,420,000	
- Transfer masuk	3,499,100	
- Reklasifikasi Masuk	3,499,100	
- Perolehan hasil tinda lanjut Normalisasi	14,103,596	+
Total Mutasi Tambah:	75,521,796	
<i>Mutasi Kurang:</i>		
- Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya	32,891,000	
- Transaksi Normalisasi BMN	14,103,596	
- Reklasifikasi Keluar	3,499,100	
Total Mutasi Kurang:	50,493,696	-
Kenaikan (Penurunan)		25,028,100
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020		1,760,349,131
Akumulasi Penyusutan s/d 31 Desember 2020		(1,384,858,088)
Nilai Buku sampai dengan 31 Desember 2020		375,491,043

Rincian mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin terdiri dari:

1. Pembelian peralatan dan mesin senilai Rp54.420.000 dengan rincian:
 - 4 Buah *Uninterruptible power supply* (UPS) senilai Rp4.960.000,00 dengan merk Prolink Pro1201SFCU terdiri dari BAST Nomor : 02.b/PPK/PBJ/BM-Podes/XI/2020 tanggal 13 November 2020 sebanyak 1 buah/Rp1.240.000,00, BAST Nomor : 02.d/PPK/PBJ/BM-KSA/XI/2020 tanggal 13 November 2020 sebanyak 2 buah/Rp2.480.000,00, serta BAST Nomor : 02.a/PPK/PBJ/Non-Prokes/XI/2020 tanggal 13 November 2020 sebanyak 1 buah/Rp1.240.000,00;
 - 1 Buah *Note book* senilai Rp12.960.000,00 merk HP 14S-CF2034TX SN 5CG035BHY7 sesuai BAST Nomor 02.c/PPK/PBJ/BM-Ubinan/XI/2020 tanggal 13 November 2020
 - 1 Buah *Note book* senilai 18.750.000,00 merk ASUS TUF FX506LH-1765BBT sesuai BAST Nomor 02.a/PPK/PBJ/Non-Prokes/XI/2020 tanggal 13 November 2020 ;
 - 1 Buah *Note book* senilai Rp17.750.000,00 merk HP ENVY X360-13/ay0005AU sesuai BAST Nomor 02.a/PPK/PBJ/Non-Prokes/XI/2020 tanggal 13 November 2020;
2. Transfer Masuk dari BPS RI dan BPS Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp3.499.100,00 yang berupa thermometer standart merk Jumper

JPD-FR 300 sesuai BAST Nomor : B-055.71/BAST/33512/06/2020 tanggal 23 Juni 2020;

3. Reklasifikasi masuk sebesar Rp3.499.100,00 merupakan mutasi tambah alat kedokteran yang disebabkan adanya perubahan Kodefikasi Barang Milik Negara yang semula *thermometer standart* (alat ukur/kode lama) menjadi *thermometer gun* (alat kedokteran/kode baru) dengan merk Jumper JPD-FR 300 sebanyak 1 unit sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 286/KM.6/2020 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara dan surat keterangan Kepala BPS Kota Magelang Nomor B-1132/BPS/3371/12/2020 tanggal 30 Desember 2020.
4. Perolehan hasil tindak lanjut normalisasi yang berupa printer senilai Rp14.103.596,00 karena nilai penyusutan yang belum sesuai perhitungannya sesuai surat Pernyataan Kepala BPS Kota Magelang Nomor B-594/BPS/06/2020 tanggal 19 Juni 2020.

Rincian mutasi pengurang peralatan dan mesin terdiri dari:

1. Transaksi reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya sebesar Rp32.891.000,00, yang merupakan barang rusak berat yang dihentikan penggunaannya. Reklasifikasi tersebut berupa berupa 4 buah Sepeda motor senilai Rp32.891.000,00 sesuai surat pernyataan kepala nomor B-065/BPS/33711/01/2020 tanggal 3 Januari 2020.
2. Transaksi Normalisasi BMN sebesar Rp14.103.596,00. Berdasarkan Surat Sestama BPS Nomor B-428/BPS/2520/06/2020 tanggal 5 Juni 2020, dilakukan pengecekan penyusutan BMN dan terdapat tidak kesesuaian perhitungan penyusutan BMN untuk printer (peralatan personal komputer) dengan tahun perolehan 2018.
3. Reklasifikasi keluar sebesar Rp3.499.100,00 merupakan mutasi kurang alat ukur yang disebabkan adanya perubahan Kodefikasi Barang Milik Negara yang semula *thermometer standart* (alat ukur/kode lama) menjadi *thermometer gun* (alat kedokteran/kode baru) dengan merk Jumper JPD-FR 300 sebanyak 1 unit.

Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar (Rp1.384.858.088,00) sehingga nilai buku peralatan dan mesin sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp375.491.043,00.

Gedung dan
Bangunan
Rp1.015.915.0
00,00

C.6 Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp1.015.915.000,00 dan Rp1.001.592.000,00 yang terdiri dari bangunan dan gedung kantor, rumah dinas negara golongan I C, gedung instalasi lainnya dan pagar permanen. Mutasi nilai gedung dan bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	1,001,592,000
<i>Mutasi Tambah:</i>	
- Koreksi Kesalahan input IP	14,323,000 +
Total Mutasi Tambah:	14,323,000
<i>Mutasi Kurang:</i>	
Total Mutasi Kurang:	- -
Kenaikan (Penurunan)	14,323,000
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	1,015,915,000
Akumulasi Penyusutan s/d 31 Desember 2020	(83,272,785)
Nilai Buku sampai dengan 31 Desember 2020	932,642,215

Mutasi transaksi tambah gedung dan bangunan sebesar Rp14.323.000,00 karena adanya selisih koreksi nilai dengan LHIP tahun 2017 (nilai wajar 2017 dengan nilai wajar 2020). Berdasarkan BAR Hasil Inventarisasi dan Penilaian (BAR IP) Nomor BAR-0115/REV/WKN.09/KPKNL.01/2020 tanggal 22 Desember 2020 revisi atas No.110/REVAL/WKN.09/KNL.01/2017 tanggal 27 November 2017 terdapat nilai koreksi kesalahan input IP dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 23
Rincian Nilai Koreksi Kesalahan Input IP

No	Nama barang	Nilai Wajar 2017	Nilai Wajar 2020	Selisih
1	Bangunan Instalasi Lainnya	12.059.000	9.770.000	(2.289.000)
2	Rumah negara golongan IC	169.900.000	167.952.000	(1.948.000)
3	Pagar Permanen	24.365.000	42.925.000	18.560.000
Jumlah		206.324.000	220.647.000	14.323.000

Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar (Rp83.272.785,00) sehingga nilai buku gedung dan bangunan sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp932.642.215,00.

Aset Tetap
Lainnya
Rp57.373.854,
00

C.7 Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan

aringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp57.373.854,00 dan Rp54.925.084,00. Aset tetap lainnya tersebut berupa bahan perpustakaan tercetak/serial lainnya.

Mutasi nilai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	54.925.084
<i>Mutasi Tambah:</i>	
- Reklasifikasi Masuk	2.448.770 +
Total Mutasi Tambah:	2.448.770
<i>Mutasi Kurang:</i>	
Total Mutasi Kurang:	- -
Kenaikan (Penurunan)	2.448.770
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	57.373.854
Akumulasi Penyusutan s/d 31 Desember 2020	-
Nilai Buku sampai dengan 31 Desember 2020	57.373.854

Mutasi tambah aset tetap lainnya per 31 Desember 2020 berasal dari reklasifikasi masuk serial lainnya berupa buku publikasi (PST) sebesar Rp2.448.770,00, berjumlah 18 ekslemplar yang terdiri dari 3 ekslemplar dari BPS Provinsi Jawa tengah sebanyak 3 ekslemplar senilai Rp203.770,00 dan buku publikasi BPS Kota Magelang sebanyak 14 ekslemplar senilai Rp2.245.000,00.

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
(Rp1.468.130.873,
00)*

C.8 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing Rp1.468.130.873,00 dan Rp1.345.782.931,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

*Tabel 24
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2020*

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Peralatan dan Mesin	1.760.349.131	1.384.858.088	375.491.043
Gedung dan Bangunan	1.015.915.000	83.272.785	932.642.215
Aset Tetap Lainnya	57.373.854	0	57.373.854
Jumlah	2.833.637.985	1.468.130.873	1.365.507.112

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini. Akumulasi penyusutan yang ada di BPS Kota Magelang terdiri dari penyusutan aset peralatan dan mesin serta penyusutan nilai gedung dan bangunan.

Aset Tak Berwujud
Rp91.196.800,00

C.9 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp91.196.800,00 dan Rp78.346.800,00. Aset tak berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset tak berwujud pada BPS Kota Magelang berupa *Software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 25
Rincian Aset Tak Berwujud 31 Desember 2020

Uraian	Nilai Perolehan
Software	91.196.800
Jumlah	91.196.800

Mutasi transaksi penambahan aset tak berwujud berupa transfer masuk dari BPS Provinsi Republik Indonesia sebanyak 2 buah Software senilai Rp12.850.000,00 dengan merk Microsoft Officeproplus 2019 OLP NL GOV sesuai BAST Nomor BASTP-301/BPS/2520/0/2020 tanggal 18 Mei 2020.

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	78,346,800
<i>Mutasi Tambah:</i>	
Transfer Masuk	12,850,000 +
Total Mutasi Tambah:	12,850,000
<i>Mutasi Kurang:</i>	
Total Mutasi Kurang:	- -
Kenaikan (Penurunan)	12,850,000
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	91,196,800
Akumulasi Amortisasi s/d 31 Desember 2020	(82,181,175)
Nilai Buku Sampai dengan 31 Desember 2020	9,015,625

Akumulasi amortisasi aset tak berwujud sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar (Rp82.181.175,00) sehingga nilai aset berwujud sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp9.015.625.000,00.

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
(Rp82.181.175,
00)

C.10 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing Rp82.181.175,00 dan Rp76.706.175,00. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 26

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Software	91.196.800	82.181.175	9.015.625
Jumlah	91.196.800	82.181.175	9.015.625

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Jumlah nilai akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp82.181.175,00, sehingga nilai buku dari aset lainnya sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp9.015.625,00.

Utang Kepada
Pihak Ketiga
Rp126.868.880,
00

C.11 Utang Kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp126.868.880,00 dan Rp125.897.062,00 Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Rincian Utang Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 27

Rincian Utang Pada Pihak Ketiga 2020 dan 2019

Jenis	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	122.465.306	120.320.392
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	4.403.574	5.576.670
Jumlah	126.868.880	125.897.062

Utang Kepada Pihak Ketiga untuk periode 31 Desember 2020 sebesar Rp126.868.880,00 terdiri dari:

1. Belanja Pegawai yang masih harus dibayar sebesar Rp122.465.306,00 berupa:
 - a. Kekurangan kenaikan pangkat bulan Oktober 2020 s.d Desember 2020 untuk 4 pegawai yang terdiri dari:
 - Beban Gaji Pokok PNS sebesar Rp1.876.500;
 - Beban Tunjangan Istri/Suami PNS sebesar Rp138.150;
 - Beban Tunjangan Anak PNS sebesar Rp45.360;
 - Beban Tunjangan PPh PNS sebesar Rp27.950;
 - Beban Pembulatan Gaji PNS sebesar Rp437.
 - b. Belanja Tunjangan Khusus/Kinerja bulan Desember 2019 sebesar Rp120.376.909,00.
2. Belanja Barang yang masih harus dibayar sebesar Rp4.403.574,00 berupa:
 - a. Beban keperluan perkantoran berupa langganan indihome bulan Desember 2020 sebesar Rp979.000,00.
 - b. Beban langganan daya dan jasa listrik bulan Desember 2020 sebesar Rp3.153.780,00.
 - c. Beban langganan daya dan jasa telepon bulan Desember 2020 sebesar Rp69.194,00.
 - d. Beban langganan daya dan jasa PDAM bulan Desember 2020 sebesar Rp201.600,00.

Kewajiban utang pihak ketiga per 31 Desember 2019 sebesar Rp125.897.062,00 telah diselesaikan pada bulan Januari 2020 sebesar Rp121.127.062,00. Sedangkan untuk belanja pegawai yang masih harus dibayar sebesar Rp4.770.000,00 diselesaikan pada bulan Maret 2020.

Ekuitas
Rp4.332.843.106,00

C.12 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp4.332.843.106,00 dan Rp4.424.974.846,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Kenaikan ekuitas dipengaruhi oleh adanya surplus/defisit-LO, koreksi menambah/mengurangi nilai ekuitas dan transaksi antar entitas. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan
PNBP
Rp964.032,00

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp964.032,00 dan Rp964.032,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 28
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	Naik(Turun) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	964.032	964.032	0,00
Jumlah	964.032	964.032	0,00

Tabel 29
Perbandingan Nilai LO dan LRA Pendapatan Negara Bukan Pajak
Sampai 31 Desember 2020

Uraian	Nilai LO	Nilai LRA	Selisih
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	964.032	964.032	0,00
Jumlah	964.032	964.032	0,00

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari sewa rumah dinas Badan Pusat Statistik Kota Magelang sebesar Rp964.032,00. Dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya realisasi PNBPN tidak mengalami kenaikan/penurunan.

Beban Pegawai
Rp3.264.825.995
,00

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp3.264.825.995,00 dan Rp3.295.909.612,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 30
Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	Naik (Turun)%
Beban Gaji Pokok PNS	1.241.250.840	1.172.875.900	5,83
Beban Pembulatan Gaji PNS	16.864	16.749	0,69
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	80.452.060	77.677.100	3,57
Beban Tunj. Anak PNS	28.475.356	28.534.618	(0,21)
Beban Tunj. Struktural PNS	63.540.000	62.460.000	1,73
Beban Tunj. Fungsional PNS	118.500.000	97.770.000	21,20
Beban Tunj. PPh PNS	5.797.005	4.339.596	33,58
Beban Tunj. Beras PNS	58.080.840	56.849.700	2,17
Beban Uang Makan PNS	201.947.000	160.991.750	25,44
Beban Tunjangan Umum PNS	15.470.000	18.500.000	(16,38)
Beban Uang Lembur	7.540.000	7.500.000	0,53
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	1.443.756.030	1.608.394.199	(10,24)
Jumlah	3.264.825.995	3.295.909.612	(0,94)

Berdasarkan tabel diatas jumlah beban pegawai sampai dengan 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 0,94 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya. Penurunan beban pegawai secara rinci dikarenakan oleh:

1. Beban gaji pokok, pembulatan, tunjangan suami/istri, beban PPh dan beban tunjangan beras PNS mengalami kenaikan dikarenakan pada periode pelaporan terdapat penambahan pegawai baru sebanyak 1 pegawai dan adanya mutasi masuk pegawai serta adanya kenaikan gaji berkala untuk beberapa pegawai. Mutasi masuk pegawai sebanyak 2 pegawai dan mutasi keluar sebanyak 2 pegawai, dengan jumlah jiwa yang ditanggung lebih banyak dari pegawai yang mutasi masuk sehingga beban tunjangan anak mengalami penurunan sebesar 0,21 persen.
2. Beban tunjangan struktural PNS naik sebesar 2,21 persen dikarenakan adanya 1 pegawai yang mutasi masuk ke BPS Kota Magelang yang

mana pegawai tersebut sebelumnya menjabat sebagai pejabat fungsional statistisi dan diangkat menjadi pejabat struktural. Gaji bulan Juli di satker asal masih menerima tunjangan fungsional sehingga di satker kami dimintakan kembali tunjangan struktural bulan juli dan tunjangan struktural gaji ke 13.

Sedangkan pengembalian tunjangan fungsional statistisi tersebut disetor ke kas negara melalui potongan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00115 tanggal 3 Agustus 2020 dengan SP2D Nomor 201151304006494 tanggal 4 Agustus 2020 sebesar Rp960.000,00 dan sebesar Rp960.000,00 melalui Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dengan nomor NTPN B9C233CIEF8JPGKD tanggal 27 Agustus 2020.

3. Beban tunjangan fungsional PNS mengalami kenaikan sebesar 21,20 persen dikarenakan pada periode pelaporan terdapat kenaikan jabatan fungsional statistisi untuk 2 pegawai dan pengangkatan kembali beberapa pejabat fungsional statistisi yang mana pada periode sebelumnya diberhentikan sementara dari jabatannya dan menjadi fungsional umum. Hal ini juga berdampak pada beban tunjangan umum PNS mengalami penurunan sebesar 16,38 persen dibanding periode sebelumnya.
4. Beban uang makan PNS mengalami kenaikan sebesar 32,15 persen dikarenakan pada periode pelaporan realisasi perjalanan dinas biasa/dalam kota hanya terjadi pada awal tahun sebelum adanya pembatasan kegiatan terkait upaya dalam rangka mencegah penyebaran virus COVID-19.
5. Beban lembur mengalami kenaikan sebesar 0,53 persen dikarenakan adanya lembur terkait kegiatan SP2020.
6. Beban pegawai (tunjangan khusus/kegiatan) mengalami penurunan sebesar 10,24 persen dikarenakan pada periode pelaporan tidak terdapat belanja tunjangan khusus dan belanja pegawai transito untuk hari raya sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2020 tentang pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau Tunjangan.

Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Pegawai Sampai 31 Desember 2020 tersaji pada table berikut:

*Tabel 31
Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Pegawai
Sampai 31 Desember 2020*

Uraian	Nilai LO (Rp)	Nilai LRA (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Gaji Pokok PNS	1.241.250.840	1.239.374.340	1.876.500
Beban Pembulatan Gaji PNS	16.864	16.577	287
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	80.452.060	80.313.910	138.150
Beban Tunj. Anak PNS	28.475.356	28.429.996	45.360
Beban Tunj. Struktural PNS	63.540.000	63.540.000	0
Beban Tunj. Fungsional PNS	118.500.000	123.270.000	(4.770.000)
Beban Tunj. PPh PNS	5.797.005	5.769.055	27.950
Beban Tunj. Beras PNS	58.080.840	58.080.840	0
Beban Uang Makan PNS	201.947.000	201.947.000	0
Beban Tunjangan Umum PNS	15.470.000	15.470.000	0
Beban Uang Lembur	7.540.000	7.540.000	0
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	1.443.756.030	1.438.929.513	4.826.517
Jumlah	3.264.825.995	3.262.681.231	2.144.764

Berdasarkan tabel perbandingan nilai LO dan LRA diatas beban pegawai sampai dengan 31 Desember 2020, terdapat rincian beban yang tidak sama atau selisih antara nilai LO dan nilai LRA. Selisih tersebut terdiri dari:

1. Beban gaji pokok PNS, pembulatan Gaji PNS, Tunj. Suami/Istri PNS, Tunj. Anak PNS, dan Pph PNS merupakan kekurangan kenaikan pangkat bulan Oktober 2020 s.d Desember 2020 untuk 4 pegawai yang terealisasi pada bulan Januari 2021.
Untuk beban pembulatan gaji PNS sebesar Rp287,00 diperoleh dari pembulatan perhitungan gaji sebesar Rp437,00 dikurangi dengan piutang lainnya berupa piutang pembulatan gaji sebesar Rp150,00.
2. Beban tunjangan fungsional PNS sebesar Rp4.770.000,00 merupakan kekurangan tunjangan fungsional pada periode sebelumnya yang teralisasi pada periode pelaporan yaitu sebesar Rp1.800.000,00 terealisasi pada bulan Maret 2020 dan selebihnya sebesar Rp2.970.000,00 baru terealisasi pada bulan Juli 2020 dikarenakan

adanya permasalahan sistem/backend proses yang perlu disesuaikan pada GPP KPPN.

3. Beban tunjangan khusus/kegiatan sebesar Rp4.826.517,00. Selisih tersebut merupakan selisih belanja tunjangan khusus/kegiatan bulan Desember 2019 yang dibayarkan pada bulan Januari 2020 sebesar Rp115.550.392,00 dengan belanja tunjangan khusus/kegiatan bulan Desember 2019 yang dibayarkan pada bulan Januari 2020 sebesar Rp120.376.909,00.

Beban
Persediaan
Rp96.914.716,
00

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp96.914.716,00 dan Rp36.676.329,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 32
Rincian Beban Persediaan
31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	Naik (Turun)%
Beban Persediaan konsumsi	96.914.716	36.676.329	164,24
Jumlah	96.914.716	36.676.329	164,24

Realisasi beban persediaan sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar 164,24 persen. Hal ini disebabkan pada periode pelaporan terdapat pemakaian barang habis pakai persediaan yang berupa barang publisitas Sensus Penduduk 2020 yang pengadaannya pada Tahun 2019. Selain itu terdapat transfer masuk dari BPS Provinsi berupa dokumen pelaksanaan SUSENAS Maret 2020.

Beban Barang
dan Jasa
Rp1.032.824.0
95,00

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.032.824.095,00 dan Rp639.922.599,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan

jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Tabel perbandingan rincian beban barang dan jasa sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 tersaji pada tabel berikut:

*Tabel 33
Rincian Beban Barang dan Jasa
sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	Naik (Turun)%
Beban Keperluan Perkantoran	150.805.050	143.218.075	5,30
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.009.593	2.848.293	(29,45)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	82.260.000	78.836.000	4,34
Beban Barang Operasional Lainnya	200.000	16.330.000	(98,78)
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	10.522.800	0	0,00
Beban Bahan	81.334.560	78.628.300	3,44
Beban Honor Output Kegiatan	598.475.000	251.081.000	138,36
Beban Barang Non Operasional Lainnya	3.347.700	2.492.300	34,32
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	15.051.800	0	0,00
Beban Langganan Listrik	43.505.702	43.465.338	0,09
Beban Langganan Telepon	1.020.790	2.005.943	(49,11)
Beban Langganan Air	3.547.100	1.872.150	89,47
Beban Sewa	2.304.000	0	0,00
Beban Jasa Profesi	7.900.000	6.100.000	29,51
Beban Jasa Lainnya	0	13.045.200	(100,00)
Beban Jasa – Penanganan Pandemi COVID-19	30.540.000	0	0,00
Jumlah	1.032.824.095	639.922.599	61,40

Berdasarkan tabel diatas beban barang dan Jasa sampai dengan 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar 61,40 persen bila dibandingkan dengan 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut:

1. Beban Keperluan perkantoran mengalami kenaikan sebesar 5,30 persen dikarenakan pada periode pelaporan terdapat penambahan 1 orang tenaga PPNPN.
2. Beban pengiriman surat Dinas Pos Pusat mengalami penurunan sebesar 29,45 persen dikarenakan pengiriman surat/berkas lebih banyak dilakukan dalam bentuk softcopy dan dikirim melalui email.
3. Beban honor operasional satuan kerja mengalami kenaikan 4,34 persen karena adanya kenaikan rate honor pengelola anggaran untuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
4. Beban barang operasional lainnya mengalami penurunan sebesar 98,78 persen dikarenakan pada periode pelaporan hanya terdapat 1 biaya penerbitan ISSN (International Standard Serial Number) ke LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) untuk publikasi yang diterbitkan oleh BPS Kota Magelang
5. beban barang operasional-penanganan pandemi COVID-19 masing-masing sebesar Rp10.522.800,00 merupakan beban yang diperuntukkan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.
6. Beban bahan mengalami kenaikan sebesar 3,44 persen dikarenakan adanya kegiatan Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota SP2020, kegiatan Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan SP2020, pelatihan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) bulan Maret yang mana jumlah peserta pelatihannya lebih banyak dari periode sebelumnya serta adanya kegiatan rekrutmen petugas SP2020 pada bulan Agustus 2020.
7. Beban honor output kegiatan mengalami kenaikan sebesar 138,36 persen disebabkan adanya honor petugas lapangan dan pendamping Satuan Lingkungan Setempat (SLS) terkait kegiatan SP2020.
8. Beban barang non operasional lainnya naik sebesar 34,32 persen yang mana beban tersebut pada sebagian besar merupakan beban asuransi petugas SP2020.

9. Beban barang Non Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp15.051.800,00 merupakan beban pengadaan alat pelindung diri (APD) petugas SP2020, IMK Tahunan, Survei Harga, Survei Ubinan (organic), SUSENAS September, SAKERNAS semester II dan tahunan. Termasuk pembelian paket data/pulsa yang untuk pelatihan SAKERNAS, SPAW, IMK Tahunan (mitra) dan SAKERNAS tahunan.
10. Beban langganan listrik mengalami kenaikan sebesar 0,09 persen dikarenakan adanya kegiatan Sensus Penduduk 2020(SP2020).
11. Beban langganan telepon mengalami penurunan sebesar 49,11 persen dikarenakan kegiatan koordinasi, komunikasi lebih banyak dilakukan melalui email maupun *social media* seperti *whatsapp group* dll.
12. Beban langganan air mengalami kenaikan sebesar 89,47 persen hal ini disebabkan terdapat gangguan pada instalasi PDAM sehingga menyebabkan beberapa kali harus membeli air tangki PDAM untuk persediaan air bersih. Selain itu, terjadi kerusakan pada instalasi air sehingga dilakukan perbaikan.
13. Beban sewa sebesar Rp2.304.000,00 merupakan beban sewa tenda dalam rangka kegiatan pemberkasan, penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan pembekalan petugas SP2020.
14. Beban jasa profesi mengalami kenaikan sebesar 29,51 persen karena adanya kegiatan yang melibatkan narasumber pada kegiatan Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota SP2020 dan Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan SP2020.
15. Tidak terdapat beban jasa lainnya karena pada periode pelaporan tidak terdapat kegiatan yang menggunakan jasa pihak ketiga.
16. Beban jasa-penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp30.540.000,00 merupakan beban *rapid test* untuk petugas SP2020, SUSENAS September 2020,IMK Tahunan, PIPA, Pengolahan SP2020 dan *rapid pegawai* beserta PPNPN.

Berdasarkan tabel yang tersaji dibawah ini untuk perbandingan nilai LO dan LRA beban barang dan jasa, terdapat beberapa rincian beban yang tidak sama atau selisih antara nilai LO dan nilai LRA yang mana nilai LRA lebih besar dibanding nilai LO. Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Barang dan Jasa Sampai 31 Desember 2020 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 34
Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Barang dan Jasa
Sampai 31 Desember 2020

Uraian	Nilai LO (Rp)	Nilai LRA (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Keperluan Perkantoran	150.805.050	150.805.050	0
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.009.593	2.009.593	0
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	82.260.000	82.260.000	0
Beban Barang Operasional Lainnya	200.000	200.000	0
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	10.522.800	10.522.800	0
Beban Bahan	81.334.560	81.334.560	0
Beban Honor Output Kegiatan	598.475.000	598.475.000	0
Beban Barang Non Operasional Lainnya	3.347.700	3.347.700	0
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	15.051.800	15.051.800	0
Beban Langganan Listrik	43.505.702	44.640.912	(1.135.210)
Beban Langganan Telepon	1.020.790	1.069.976	(49.186)
Beban Langganan Air	3.547.100	3.535.800	11.300
Beban Sewa	2.304.000	2.304.000	0
Beban Jasa Profesi	7.900.000	7.900.000	0
Beban Jasa Lainnya	0	0	0
Beban Jasa – Penanganan Pandemi COVID-19	30.540.000	30.540.000	0
Jumlah	1.032.824.095	1.033.997.191	(1.173.096)

Rincian selisih antara nilai LO dan nilai LRA tersebut antara lain:

1. Beban langganan daya dan jasa listrik sebesar (Rp1.135.210,00) yang merupakan selisih belanja listrik bulan Desember 2020 yang dibayar pada bulan Januari 2021 sebesar Rp3.153.780,00 dikurangi dengan belanja listrik bulan Desember 2019 yang dibayarkan pada bulan Januari 2020 sebesar Rp4.288.990,00.

2. Beban langganan daya dan jasa telepon sebesar (Rp49.186,00) yang merupakan selisih belanja telepon bulan Desember 2020 yang dibayar pada bulan Januari 2021 sebesar Rp69.194,00 dikurangi dengan belanja telepon bulan Desember 2019 yang dibayar bulan Januari 2020 sebesar Rp118.380,00
3. Beban langganan daya dan jasa PDAM sebesar Rp11.300,00 yang merupakan selisih belanja PDAM bulan Desember 2020 yang dibayar pada bulan Januari 2021 sebesar Rp201.600,00 dikurangi dengan belanja PDAM bulan Desember 2019 yang dibayar bulan Januari 2020 sebesar Rp190.300,00.

Sedangkan untuk beban khusus penanganan pandemik COVID-19 yaitu beban barang operasional-penanganan pandemi COVID-19 dan beban barang non operasional-penanganan pandemi COVID-19 tersaji pada tabel berikut:

*Tabel 35
Beban Penanganan Pandemi COVID-19 Sampai 31 Desember 2020*

No.	Beban	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	10.522.800	Pembelian mika dan bingkai untuk sekat meja kerja pegawai, <i>face shield</i> , <i>handsanitizer spray</i> , masker, tisu basah, <i>handsanitizer gel</i> dan bahan disinfektan
2	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	15.051.800	Sarung Tangan, pulsa/paket data untuk petugas clustering SLS, Alat Pelindung Diri (APD) petugas SP2020, IMK Tahunan, Survei Harga, Survei Ubinan(organik), SUSENAS September, SAKERNAS Smt II, SAKERNAS Tahunan, paket data/pulsa pelatihan SAKERNAS Tahunan, SPAW, IMK Tahunan (mitra)
3	Beban Jasa – Penanganan Pandemi COVID-19	30.540.000	Rapid test untuk petugas SP2020, SUSENAS September 2020, IMK Tahunan, PIPA, pengolahan SP2020 dan semua pegawai beserta PPNPN.
Jumlah		56.114.600	

Terdapat akun tidak disajikan secara khusus karena pada awal penanganan pandemi belum menggunakan akun khusus, dan telah dipertanggungjawabkan bendahara dengan SPM/SP2D GUP tanggal 09 April 2020 senilai Rp.12.206.300,00 menggunakan akun belanja barang

operasional lainnya (521119), sehingga tidak teridentifikasi oleh sistem akuntansi. Adapun belanja dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 yang telah direalisasikan menggunakan akun lama senilai Rp824.100,00 terdiri dari:

1. Pembelian *Handsanitizer* sebesar Rp200.000,00;
2. Pembelian *Handsoap* sebesar Rp57.000,00;
3. Pembelian sarung tangan karet sebesar Rp35.000,00;
4. Pembelian rempah jahe, serai, Jeruk nipis sebagai bahan minuman untuk menjaga dan meningkatkan imun tubuh sebesar Rp250.000,00;
5. Pembelian vitamin C untuk menjaga dan meningkatkan imun tubuh sebesar Rp93.600,00;
6. Pembelian tisu basah sebesar Rp78.000,00;
7. Pembelian pembersih lantai, pemutih pakaian sebagai bahan untuk membuat disinfektan sebesar Rp110.500,00

Akun belanja barang operasional lainnya (521119) tersebut telah direvisi ke akun belanja barang operasional-penanganan pandemi COVID-19 (521131) pada Triwulan IV tahun 2020

Beban
Pemeliharaan
Rp104.630.106
,00

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp104.630.106,00 dan Rp131.415.777,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban pemeliharaan mengalami penurunan sebesar 20,38 persen dikarenakan sampai dengan periode pelaporan belanja pemeliharaan belum terealisasi semua. Rincian beban pemeliharaan tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 36
Rincian Beban Pemeliharaan
sampai 31 Desember 2020 dan 30 September 2019

Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	Naik (Turun)%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.385.500	22.234.350	(44,30)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	87.829.806	103.139.777	(14,84)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	4.414.800	6.041.650	(26,93)
Jumlah	104.630.106	131.415.777	(20,38)

Berdasarkan tabel rincian beban pemeliharaan diatas mengalami penurunan sebesar 20,38 persen, hal ini dikarenakan dengan adanya penyesuaian sistem kerja PNS yang mana pelaksanaan tugas kedinasan sebagian dilaksanakan di rumah/tempat tinggal (*Work From Home*). Penurunan tersebut dengan rincian sebagai berikut:

1. Beban pemeliharaan gedung dan bangunan turun sebesar 44,30 persen. Pemeliharaan gedung ini berupa penggantian slot pintu dan kamar mandi, perbaikan plafon teras dan pengecatan dinding lantai I.
2. Beban pemeliharaan peralatan dan mesin turun sebesar 14,84 persen. Pemeliharaan ini berupa belanja pemeliharaan kendaraan operasional, penataan ulang perangkat jaringan dan perawatan perangkat computer, Unit Power Suply (UPS) dan ganti baterai UPS.
3. Beban persediaan bahan pemeliharaan turun sebesar 26,93 persen dibanding periode sebelumnya. Beban persediaan bahan untuk pemeliharaan ini berupa pembelian alat-alat rumah tangga perkantoran lebih banyak seperti pembelian *box container* plastik yang digunakan untuk menyimpan arsip dokumen.

Rincian perbandingan nilai LO dan LRA beban pemeliharaan tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 37
Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Pemeliharaan
Sampai 31 Desember 2020

Uraian	Nilai LO (Rp)	Nilai LRA (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.385.500	12.385.500	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	87.829.806	87.829.806	0
Beban Persediaan bahan untuk Pemeliharaan	4.414.800	0	4.414.800
Jumlah	104.630.106	100.215.306	4.414.800

Beban pemeliharaan senilai Rp4.414.800,00 yang disajikan di Laporan Operasional berasal dari pemakaian persediaan untuk pemeliharaan yang diperoleh dari realisasi belanja persediaan barang pemeliharaan, sedangkan nilai LRA sebesar Rp0 pada akun Beban bahan persediaan

untuk pemeliharaan berdasarkan akuntansi berbasis akrual tidak menimbulkan beban pemeliharaan pada Laporan Operasional.

Beban
Perjalanan
Dinas
Rp142.226.000
.00

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp142.226.000,00 dan Rp407.923.537,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Tabel 38
Rincian Perjalanan Dinas
sampai 31 Desember 2020 dan 30 September 2019

Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	Naik (Turun)%
Beban Perjalanan Biasa	19.926.000	12.542.823	58,86
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	33.740.000	107.840.000	(68,71)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	88.560.000	260.655.000	(66,02)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	26.885.714	(100,00)
Jumlah	142.226.000	407.923.537	(65,13)

Tabel 39
Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Perjalanan Dinas
Sampai 31 Desember 2020

Uraian	Nilai LO (Rp)	Nilai LRA (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Perjalanan Biasa	19.926.000	19.926.000	0
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	33.740.000	33.740.000	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	88.560.000	88.560.000	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	0
Jumlah	142.226.000	142.226.000	0

Beban perjalanan dinas sampai dengan 31 Desember 2020 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar 65,13 persen. Hal ini disebabkan pada periode pelaporan terdapat penghematan anggaran untuk penanganan pandemi dan adanya penyesuaian sistem kerja PNS yang

mana sebagian pelaksanaan tugas kedinasan dilaksanakan di rumah/tempat tinggal (*Work From Home*).

Adapun kegiatan pelatihan pada periode pelaporan tidak sebanyak periode sebelumnya yaitu pelatihan petugas Susenas KOR dan Modul (bulan Februari 2020), pelatihan Petugas Sakernas semester I pada bulan Januari 2020 dan briefing kegiatan survei konstruksi yang dilaksanakan dikantor. Sedangkan untuk transport petugas pada triwulan III 2020 berupa transport petugas Survei Angkatan Kerja Nasional semesteran dan tahunan.

Beban
Penyusutan
dan Amortisasi
Rp154.021.638
,00

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp154.021.638,00 dan Rp162.563.886,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian beban penyusutan dan amortisasi sampai dengan 31 Desember 2020 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 40
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	30 September 2019 (Rp)	Naik(Turun)%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	126.504.458	138.475.459	(8,64)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	23.648.430	23.306.440	1,47
Beban Amortisasi Software	3.868.750	656.250	489,52
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	0	125.737	(100,00)
Jumlah	154.021.638	162.563.886	(5,25)

Berdasarkan tabel di atas beban penyusutan dan amortisasi mengalami penurunan sebesar 5,25 persen. Penghitungan penyusutan dilakukan setiap semester sekali. Penyusutan aset tetap yang dikuasai BPS Kota Magelang adalah aset peralatan dan mesin serta aset gedung dan bangunan. Untuk aset tetap lainnya yang dikuasai oleh BPS kota Magelang tidak mengalami penyusutan karena aset tetap lainnya berupa koleksi buku perpustakaan.

Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp1,00

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1 dan Rp0.

Tabel 41
Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih sampai 31
Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Naik(Turun)%
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	1	0	0,00
Jumlah	1	0	0,00

Beban penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp1,00 merupakan penyisihan piutang dari piutang lainnya atas pengembalian belanja pembulatan sebesar Rp150,00 tahun anggaran yang lalu.

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp15.918.742,
00

D.9 Kegiatan Non Operasional

Pos dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus kegiatan non operasional per 31 Desember 2020 sebesar Rp15.918.742,00 sedangkan per 31 Desember 2019 defisit sebesar (Rp50.373.645,00).

Surplus kegiatan non operasional sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp15.918.742,00. Surplus tersebut berasal dari pendapatan pelepasan aset non lancar sebesar Rp15.159.097,00 dan pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp750.145,00 yang merupakan

pengembalian belanja tunjangan fungsional tahun anggaran yang lalu dan pendapatan penyesuaian nilai persediaan sebesar Rp32.800,00 dikurangi beban penyesuaian nilai persediaan sebesar Rp13.300,00.

Perbandingan surplus dari Kegiatan Non Operasional sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 42
Rincian Kegiatan Non Operasional
sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	Naik(Turun)%
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	15.159.097	0	0,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar			
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0	50.046.495	(100,00)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	740.145	450.000	64,48
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	32.800	30.450	7,72
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	13.300	807.600	(98,35)
Jumlah	15.918.742	(50.373.645)	(131,60)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp4.424.974.846,
00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 dan 1 Januari 2019 adalah masing-masing sebesar Rp4.424.974.846,00 dan Rp4.449.450.332,00.

Dibandingkan dengan awal periode sebelumnya terjadi penurunan nilai ekuitas awal sebesar Rp24.475,486,00.

Defisit LO
Rp4.778.559.777,
00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp4.778.559.777,00 dan Rp4.723.821.353,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Nilai defisit LO berasal dari belanja barang yang tidak menghasilkan aset selama periode pelaporan dan sudah terpakai atau menjadi beban dalam laporan operasional.

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas
Rp11.685.716,
00

E.3. Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Nilai koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar minus Rp11.685.716,00 dan Rp4.352.514,00. Rincian saldo koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas adalah sebagai berikut:

Tabel 43
Rincian Koreksi Aset yang Menambah/Mengurangi Ekuitas
sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Koreksi Atas Reklasifikasi	2.448.770	4.352.514
Selisih Revaluasi Aset	14.323.000	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(5.086.054)	0
Jumlah	11.685.716	4.352.514

Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas untuk periode 31 Desember 2020 berupa koreksi atas reklasifikasi sebesar Rp2.448.770,00, selisih revaluasi asset sebesar Rp14.323.000,00 dan koreksi nilai aset tetap non revaluasi sebesar Rp5.086.054,00. Sedangkan pada periode sebelumnya berupa koreksi atas reklasifikasi sebesar Rp4.352.514,00.

*Koreksi Atas
Reklasifikasi
Rp2.448.770,00*

E.3.1 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp2.448.770,00 dan Rp4.352.514,00.

Koreksi atas reklasifikasi pada periode sebelumnya sebesar Rp4.352.514,00 merupakan buku publikasi sebanyak 27 eksemplar yang berasal dari BPS RI BPS Provinsi Jawa Tengah dan BPS Kabupaten/Kota lain. Sedangkan pada periode pelaporan sebesar Rp2.448.770,00 merupakan buku publisitas sebanyak sebanyak 18 ekslemplar dari BPS Provinsi Jawa tengah senilai Rp 203.770,00 dan buku publikasi BPS Kota Magelang sebanyak 14 ekslemplar senilai Rp2.245.000,00.

*Selisih
Revaluasi Aset
Tetap
Rp14.323.000,00*

E.3.2 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp14.323.000 dan Rp0.

Selisih revaluasi aset tetap tersebut merupakan hasil perbaikan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Penilaian Kembali BMN menunjukkan bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, sebanyak 7 NUP dengan total nilai kenaikan/penurunan nilai BMN sebesar Rp14.323.000,00 yang berasal dari nilai wajar sebelum perbaikan sebesar Rp4.052.928.000,00 dan nilai wajar setelah perbaikan sebesar Rp4.067.251.000,00.

*Koreksi Aset
Tetap Non
Revaluasi
Rp5.086.054,00*

E.3.3 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp5.086.054,00 dan Rp0,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Tabel 44
Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2020

Tabel Jenis Aset Tetap	Tabel Nilai Koreksi(Rp)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(4.231.079)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(854.975)
Jumlah	(5.086.054)

Koreksi aset tetap non revaluasi berupa akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp4.231.079,00 akibat dari ada transaksi normalisasi peralatan dan mesin berupa printer, sedangkan untuk akumulasi gedung dan bangunan sebesar Rp5.086.054,00 disebabkan adanya revaluasi kembali gedung dan bangunan.

Transaksi Antar Entitas
Rp4.674.742.239,00

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp4.674.742.239,00 dan Rp4.694.993.353,00 Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 45
Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Jenis	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Ditagihkan ke Entitas Lain	4.643.696.028	4.593.567.855
Diterima dari Entitas Lain	(16.863.274)	(1.414.032)
Transfer Masuk	47.909.485	102.839.530
Jumlah	4.674.742.239	4.694.993.353

Nilai transaksi antar entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Nilai

transaksi antar entitas diperoleh dari nilai ditagihkan ke entitas lain ditambah nilai transfer masuk dikurangi diterima dari entitas lain.

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada satuan kerja yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2020, DDEL sebesar minus Rp16.863.274,00 sedangkan DKEL sebesar Rp4.643.696.028,00.

Diterima dari Entitas Lain (DDEL) minus sebesar Rp16.863.274,00 yang berupa pendapatan sewa rumah dinas, pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya dan pengembalian belanja tunjangan fungsional tahun anggaran yang lalu, sedangkan Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) sebesar Rp4.643.696.028,00 berupa beban belanja atas APBN di BPS Kota Magelang selama periode pelaporan.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp47.909.485,00. Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00.

*Tabel 46
Rincian Nilai Transfer Masuk
Rincian Transfer Masuk Per 31 Desember 2020*

Entitas Asal	Jenis	Aset Diterima	Akumulasi Transaksional	Nilai Buku Aset (Rp)
BPS Provinsi Jawa Tengah	Barang Konsumsi	33.166.635	0	33.166.635
BPS Provinsi Jawa Tengah	Peralatan dan Mesin	3.499.100	0	3.499.100
Sestama	Software	12.850.000	1.606.250	11.243.750
Jumlah		49.515.735	1.606.250	47.909.485

Aset diterima merupakan transfer masuk dari BPS Provinsi Jawa Tengah berupa :

1. Barang Konsumsi Rp33.166.635,00 yang berupa dokumen/instrumen pelaksanaan lapangan untuk beberapa survei dan pelatihan Sensus Penduduk 2020 dengan rincian:
 - a. Instrumen IBS Tahunan 2020 sesuai BAST Nomor B-002.71/BAST/33512/01/2020 sebesar Rp241.923,00;
 - b. Pengadaan kaos SP2020 sesuai BAST B-005.71/BAST/33512/01/2020 sebesar Rp3.652.400,00;
 - c. Instrumen Statistik Peternakan tahun 2020 sesuai BAST Nomor B-004.71/BAST/33512/01/2020 sebesar Rp26.224,00;
 - d. Barang persediaan yang berupa kalender, buku kerja sesuai BAST Nomor B-006.71/BAST/33512/01/2020 sebesar Rp1.394.910,00;
 - e. Instrumen Statistik Kehutanan tahun 2020 sesuai BAST Nomor : B-006.71/BAST/33512/01/2019 sebesar Rp20.900,00;
 - f. Instrumen Sakernas Tahun 2020 sesuai BAST Nomor B-007.71/BAST/33512/01/2020 sebesar Rp1.332.450,00;
 - g. Barang Persediaan berupa roll banner dan spanduk sesuai BAST Nomor : B-009.71/BAST/33512/01/2020 sebesar Rp2.600.000,00;
 - h. Perlengkapan SP2020 berupa Tas SP2020 sesuai BAST Nomor : B-21.71/BAST/33512/01/2020 sebesar Rp12.700.800,00;
 - i. Perlengkapan SP2020 berupa Rompi Petugas SP2020 sesuai BAST Nomor : B-067.71/BAST/33512/08/2020 sebesar Rp10.896.480,00;
 - j. Dokumen Survei Tanaman Pangan dan Ubinan 2021 sesuai BAST Nomor B-114.71/BAST/33512/12/2020 sebesar Rp300.548,00.
2. Peralatan dan mesin sebesar Rp3.499.100,00 yang berupa 1 buah thermometer standart merk Jumper JPD-FR 300 sesuai BAST Nomor : B-055.71/BAST/33512/06/2020 tanggal 23 Juni 2020. Thermometer tersebut merupakan barang dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan tanda terima telah dikirimkan kembali ke BPS Provinsi Jawa Tengah.

Sedangkan aset diterima berupa transfer masuk dari BPS RI berupa 2 buah Software senilai Rp12.850.000,00 dengan merk Microsoft Officeproplus 2019 OLP NL GOV sesuai BAST Nomor BASTP-301/BPS/2520/0/2020 tanggal 18 Mei 2020.

Akumulasi transaksional sebesar Rp1.606.250,00 adalah akumulasi dari aset yang diterima dari BPS RI untuk software.

*Ekuitas Akhir
Rp4.332.843.
024,00*

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp4.332.843.024,00 dan Rp4.424.974.846,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Nilai ekuitas menggambarkan kekayaan yang dimiliki oleh BPS kota Magelang pada akhir periode pelaporan.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Utang pihak ketiga sebesar Rp126.868.000,00 merupakan kewajiban kepada pihak ketiga yang dipenuhi pada bulan Januari tahun 2021. Utang pihak ketiga tersebut berupa kekurangan kenaikan pangkat bulan Oktober 2020 s.d bulan Desember 2020 untuk 4 pegawai, belanja tunjangan khusus/kegiatan pegawai bulan Desember 2020, belanja keperluan sehari-hari (langganan indihome) dan langganan daya dan jasa bulan Desember 2020.

Piutang bukan pajak senilai Rp150,00 merupakan pengembalian belanja pembulatan gaji yang berasal dari perhitungan kekurangan gaji bulan Desember 2020 yang diterima pada bulan Januari 2021. Sedangkan penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp1,00 merupakan estimasi ketidaktertagihan piutang tersebut.

F.2. Pengungkapan Lain-Lain

F.2.1 Revisi Anggaran

Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kota Magelang selama periode laporan adalah sebanyak 7 kali dengan rincian:

1. Revisi DIPA ke-1 dilakukan untuk menindaklanjuti surat dari BPS Provinsi Jawa Tengah Nomor : B-014/BPS/33511/01/2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Langkah – langkah Strategis dan Persiapan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020. Dalam revisi ini dilakukan penyesuaian terkait rencana kegiatan, standar biaya, BAS dan Akun, untuk mengakomodir akun Belanja Tunjangan Fungsional PNS (511124), Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111) dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113), merubah akun Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523123) menjadi akun Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523121). Revisi dilakukan oleh BPS Pusat /revisi DJA dan adk revisi disahkan pada tanggal 05 Februari 2020. Dalam revisi ini pagu anggaran berubah sebesar (Rp209.659.000,00). Untuk pagu DMPTTL bertambah sebesar Rp91.323.000,00 sedangkan pagu PPIS berkurang sebesar

(Rp300.982.000,00) sehingga pagu anggaran BPS Kota Magelang menjadi Rp6.164.546.000,00.

2. Revisi DIPA ke-2 dilakukan berdasarkan instruksi dari BPS Provinsi Jawa Tengah sesuai surat Nomor : B-052/BPS/33511/02/2020 tanggal 10 Februari 2020 tentang Implementasi Sakti Web. Sehubungan dengan telah terbitnya DIPA Petikan Revisi DJA tanggal 5 Februari 2020 (revisi DIPA-1 masih menggunakan aplikasi RKAKL). Dengan dimulainya implementasi SAKTI Web mulai 1 Februari 2020, maka seluruh revisi harus menggunakan aplikasi SAKTI Web. Pada Tahun 2020 Rencana Penarikan halaman III DIPA menjadi salah satu indikator penilaian IKPA. Kementerian Keuangan telah membuat jadwal penyampaian rencana penarikan halaman III DIPA secara Triwulanan. Untuk Triwulan I Paling lambat tanggal 13 Februari 2020. Untuk itu dilakukan revisi DIPA terkait rencana penarikan halman III DIPA. Revisi dilaksanakan di Kanwil DJPB dan pagu tidak berubah.
3. Revisi DIPA ke-3 dilaksanakan berdasarkan instruksi dari BPS sesuai surat nomor : B-083/BPS/1000/4/2020 tanggal 16 April 2020 tentang Penghematan Anggaran Tahun 2020. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, BPS harus melakukan penyesuaian anggaran secara nasional untuk penanganan pandemi *corona virus disease* 2019 (COVID-19). Revisi dilakukan oleh BPS Pusat atau revisi DJA, dalam revisi ini pagu anggaran berkurang sebesar (Rp1.410.493.000,00) sehingga pagu yang tersisa sebesar Rp4.754.053000,00. Arsip data computer (ADK) revisi turun tanggal 29 April 2020.
4. Revisi DIPA ke-4 dilaksanakan berdasarkan surat dari BPS provinsi Jawa Tengah nomor : B-118/BPS/33511/07/2020 tanggal 9 Juli 2020 tentang Revisi DIPA Antar Satker. Dalam rangka mengakomodir kebutuhan realokasi anggaran beberapa kegiatan survei di bidang Statistik Distribusi dan Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik serta adanya instruksi penyesuaian halaman III DIPA dari Kanwil DJPB maka dilakukan revisi DIPA antar Satker di Wilayah BPS Provinsi Jawa Tengah. Pada revisi kali ini BPS Kota Magelang mendapat tambahan realokasi anggaran untuk kegiatan Seksi Statistik Distribusi sebesar

Rp9.687.000,00 sehingga total pagu setelah revisi menjadi Rp4.763.740.000,00.

5. Revisi DIPA Ke-5 dilaksanakan berdasarkan instruksi dari BPS sesuai surat nomor B-532/BPS/2100/08/2020 tanggal 5 Agustus 2020 tentang Revisi Anggaran dalam rangka adaptasi Tatanan Normal Baru. Sehubungan dengan rencana penyesuaian beberapa kegiatan statistik dan sensus maka seluruh Kuasa Pengguna Anggaran diminta untuk melakukan revisi sesuai dengan dasar hitung baru dan kemudian disusul dengan surat dari BPS nomor B-200/BPS/1000/08/2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Revisi Anggaran dalam rangka adaptasi Tatanan Normal Baru (lanjutan). Dalam revisi ini pagu anggaran BPS kota Magelang bertambah sebesar Rp218.582.000,00 sehingga total pagu anggaran menjadi Rp4.982.322.000,00.
6. Revisi DIPA Ke-6 dilaksanakan berdasarkan instruksi dari BPS Provinsi melalui surat Nomor : B-180/BPS/33511/10/2020 tanggal 22 Oktober 2020 tentang Revisi Anggaran Tahun 2020 dalam rangka menindaklanjuti surat Sekretaris Utama BPS Nomor : B-482/BPS/2000/10/2020 tanggal 21 Oktober perihal Revisi Anggaran Tahun 2020. Revisi ini dalam rangka penyesuaian pelaksanaan kegiatan SP2020 terkait dengan kegiatan revisit dan pengolahan SP2020 , Survei VIMK Tahunan dan PIPA. Dalam revisi ini juga diijinkan untuk melaksanakan pergeseran anggaran pada program PPIS dalam rangka optimalisasi yaitu pergeseran belanja barang (52) ke belanja modal (53) berupa pengadaan perangkat TI. Total optimalisasi belanja modal yang disetujui sebesar Rp55.230.000,00. Dalam revisi ini BPS Kota Magelang mendapat alokasi tambahan anggaran belanja pegawai sebesar Rp30.000.000,00, tambahan alokasi anggaran belanja barang sebesar Rp26.499.000,00 dan belanja barang berkurang sebesar (Rp2.987.000,00) sehingga total anggaran BPS Kota Magelang menjadi Rp5.035.834.000,00.
7. Revisi DIPA Ke-7 dilaksanakan dalam rangka penyelesaian pagu minus tahun anggaran 2020 pada belanja gaji dan realokasi anggaran untuk membiayai pelaksanaan lapangan beberapa kegiatan survei di BPS Kota Magelang. Revisi ini terbit pengesahannya pada tanggal 28 November 2020, dan pagu anggaran tetap.

F.2.2 Pengelola Anggaran

Pada periode pelaporan telah terjadi perubahan atau penggantian Pejabat Pengelola Anggaran berupa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Perubahan/pergantian pejabat ini dilakukan karena adanya mutasi jabatan pegawai di lingkungan BPS Provinsi Jawa Tengah sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah Nomor: 0619007/33/KPG Tahun 2020 tanggal 19 Juni 2020 dan dengan mempertimbangkan kompetensi pegawai. Perubahan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut sesuai Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (Perubahan Pertama) Nomor: 189/KPA.3371/Tahun 2020 tanggal 1 Juli 2020.

Semula : Heny Khristianawati, S.Si, M.M
Menjadi : Dewi Prastiwi, S.Si

F.2.3 Kartu Kredit Pemerintah

Berdasarkan PMK Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah berlaku mulai tanggal 01 Juli 2019.

Kartu Kredit Pemerintah merupakan Kartu Kredit Corporate (*Corporate card*) yang diterbitkan oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah. Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah merupakan bank yang sama dengan tempat rekening BP/BPP dibuka dan kantor pusat bank tersebut telah melakukan kerja sama dengan DJPb. Ketentuan pembayaran dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dikecualikan bagi satker yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- (1) Tidak terdapat penyedia barang/jasa yang dapat menerima pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah melalui mesin Electronic Data Capture (EDC) yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari KPA dan memiliki pagu jenis belanja satker yang dapat dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah). Batas tertinggi dan estimasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah untuk keperluan belanja berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya masukan.
- (2) BPS Kota Magelang tidak termasuk dalam kriteria satker yang diwajibkan dalam penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, pagu belanja

yang dapat dibayarkan melalui UP tidak mencapai Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) dan besaran UP yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran sebesar Rp20.000.000,00. Sehingga sampai akhir periode pelaporan belum menggunakan Kartu Kredit Pemerintah.

F.2.4 Penggantian Nomor Pokok Wajib Pajak

Dengan berlakunya PMK Nomor 231/PMK-03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Penguatan dan Pencabutan Penguatan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah, sejak 1 April 2020, maka NPWP bendahara pengeluaran, penerimaan dan atau bendahara desa akan dilakukan pencabutan secara jabatan oleh Dirjend Pajak. Proses perubahan data, aktivasi EFIN, permohonan sertifikat elektronik, dan aktivasi Akun PKP oleh Instansi Pemerintah dilakukan paling lambat pada akhir Juni 2020.

BPS Kota Magelang telah menindak lanjuti PMK tersebut pada tanggal 22 Juni 2020 sehingga data NPWP BPS Kota Magelang yang sekarang sebagai berikut:

NPWP lama : 00.004.708.4.524.000 (Bend. Badan Pusat Statistik Kota Magelang)

NPWP baru : 00.147.449.3.524.000 (Badan Pusat Statistik Kota Magelang
Badan Pusat Statistik Badan Pusat Statistik)

Mulai bulan Juli 2020 semua transaksi perpajakan BPS Kota Magelang sudah menggunakan NPWP yang baru.

F.2.5 Perubahan Rekening Virtual

Dalam rangka mewujudkan tata kelola rekening pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel, maka Kementerian Keuangan mengeluarkan PMK Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian/ Lembaga, yang mengatur hal pengelolaan rekening pengeluaran yaitu Konsolidasi saldo rekening pengeluaran pada satu rekening induk, Penggunaan rekening induk dan rekening satker (virtual account), Pemantauan seluruh saldo dan transaksi satuan kerja secara realtime online oleh BUN dan Eselon I Kementerian/Lembaga yang

bersangkutan, serta memaksimalkan penggunaan digital banking untuk menggantikan penggunaan cek/bilyet giro.

Dalam rangka implementasi PMK Nomor 183/PMK.05/2019, BPS RI telah mengajukan surat permohonan persetujuan atas pembukaan rekening induk pada Tingkat Esselon I pada bank – bank yang akan membawahi rekening Virtual Account (VA) pada Bendahara Pengeluaran (BPG) untuk satker BPS kabupaten/Kota. Proses perubahan rekening ini dikawal oleh Esselon I.

Untuk perubahan rekening giro menjadi rekening Virtual dibutuhkan beberapa komponen yaitu User Dashboard, Kartu debit dan CMS dari bank yang ditunjuk. Setelah 3 komponen diterima satker maka selanjutnya akan dilakukan cut off atau penutupan rekening lama (rekening BPG) ke rekening Virtual (VA).

Sampai dengan akhir tahun 2020, BPS kota Magelang baru menerima user dashboard rekening VA. BPS Kota Magelang sudah menggunakan CMS semenjak tahun 2017 untuk rekening giro BPG. Sedangkan untuk kartu debit belum terima dari Bank BRI, sehingga sampai akhir tahun 2020 belum bisa dilakukan *cut off* atau perubahan rekening.

F.2.6 Kerjasama/Swakelola

Tidak terdapat kerjasama/swakelola pada periode pelaporan.

F.2.7 Kapitalisasi SP2D Non 53

Sampai dengan 31 Desember 2020 BPS Kota Magelang terdapat realisasi belanja non modal yang membentuk Barang Milik Negara (BMN) dan termasuk barang ekstrakompatibel karena nilai perolehannya dibawah nilai kapitalisasi Rp1.000.000,-. Realisasi belanja tersebut menggunakan akun belanja keperluan sehari-hari perkantoran (521111) dengan nilai total Rp6.961.300,00, yang terdiri dari;

1. SP2D nomor 201151304005879 senilai Rp1.046.500,00 berupa;
 - a. 1 Buah Lambang Garuda Pancasila berbahan fiber dengan ukuran kecil dengan nilai perolehan Rp350.000,00.
 - b. 2 Buah *Camera Conference* berupa *webcam* F10 Full HD 1080P dengan nilai perolehan Rp696.500,00.
2. SP2D nomor 201151304008767 senilai Rp1.1258.900,00 berupa;

- a. 1 Buah *wireless access point* berupa router tenda AC23 AC2100 dengan nilai perolehan Rp619.400,00.
- b. 2 Buah *Camera Conference* berupa *webcam* 1080P Full HD dengan nilai perolehan Rp639.500,00.
3. SP2D nomor 201151304009491 senilai Rp955.900,00 berupa 4 buah *Camera Conference* berupa *webcam* F10 Full HD 1080P.
4. SP2D nomor 201151304009944 senilai Rp1.900.000,00 berupa 2 buah meja kerja kayu dengan ukuran 120 cm x 60 cm x 70 cm.
5. SP2D nomor 201151304001024 senilai Rp1.800.000,00 berupa 4 buah kursi besi/metal *Chitose*.

F.2.8 Kebijakan Penilaian Kembali BMN

Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menyatakan bahwa:

- (1) “Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat melakukan Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Negara/Daerah yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Pusat/Daerah.”
- (2) “Keputusan mengenai Penilaian Kembali atas nilai Barang Milik Negara dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional.”

Dalam rangka mewujudkan penyajian nilai BMN pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang akuntabel sesuai dengan nilai wajarnya, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) BMN berupa aset tetap berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan atas BMN berupa Aset Tetap:

- a. Tanah,
- b. Gedung dan bangunan, dan
- c. Jalan, irigasi dan jaringan yang meliputi
 1. Jalan dan jembatan, dan
 2. Bangunan air

Pada Kementerian/Lembaga sesuai dengan kodifikasi BMN yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015.

Selain Aset Tetap tersebut, Penilaian Kembali BMN juga dilaksanakan terhadap Aset Tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan (Aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga).

Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tersebut dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2018. Sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-761/MK.06/2017 tanggal 14 September 2017 hal Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara, pelaksanaan Penilaian Kembali BMN dilakukan setelah pencanangan pada tanggal 29 Agustus 2017.

Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survey lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survey lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

Untuk Satuan Kerja BPS Kota Magelang, pelaksanaan Penilaian Kembali BMN mulai tahun 2017 dan selesai pada tahun 2020 dengan rekapitulasi sebagai berikut:

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN KEMBALI BMN
Pada Satuan Kerja BPS Kota Magelang
Per 31 Desember 2020

No.	Uraian Barang	Jumlah NUP	Nilai BMN	
			Nilai Buku Administrasi	Nilai Wajar
1	Tanah	2	499.600.000	3.068.112.000
2	Gedung dan Bangunan	5	1.294.595.000	984.816.000
Total		7	1.794.195.000	4.052.928.000

Sehubungan dengan pemeriksaan BPK RI terhadap pelaksanaan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018, BPK RI merekomendasikan Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Barang untuk memperbaiki

data hasil inventarisasi dan tindak lanjut hasil penilaian kembali BMN. Sesuai surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor S-44/KN/2019 tanggal 29 Januari 2019 hal Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017-2018, guna menindaklanjuti rekomendasi BPK tersebut, Satuan Kerja BPS Kota Magelang telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- (1) Mereviu dan memperbaiki data hasil inventarisasi untuk kemudian dilakukan penilaian kembali oleh Kementerian Keuangan berdasarkan data inventarisasi yang telah dilakukan perbaikan.
- (2) Menelusuri kembali Aset Tetap yang menjadi objek penilaian kembali BMN; dan
- (3) Melakukan tindak lanjut atas barang tidak ditemukan dan barang dalam sengketa.

Selanjutnya sehubungan dengan hasil pengujian yang telah dilakukan oleh BPK atas pelaksanaan perbaikan dan penilaian BMN yang disajikan pada LKPP Tahun 2019, sesuai surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor S-362/KN/2020 Tanggal 29 Mei 2020 hal Tindak Lanjut Perbaikan atas Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 di Tahun 2020 untuk memastikan bahwa seluruh tindak lanjut dan koreksi/perbaikan atas seluruh temuan dimaksud telah dilakukan dengan benar dan tepat serta seluruh objek penilaian kembali BMN telah dilakukan perbaikan, Satuan Kerja BPS Kota Magelang telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan penyelesaian atas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terkait revaluasi BMN atas pemeriksaan LKPP Tahun 2019 di tahun 2020.
2. Mengkonfirmasi kembali BMN yang tidak ditemukan dalam pelaksanaan revaluasi BMN tahun 2017-2018 dan perbaikan di tahun 2019 serta mengambil langkah-langkah pengelolaan BMN yang diperlukan di tahun 2020 sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Melakukan perbaikan atas hasil pelaksanaan revaluasi BMN tahun 2017-2018 yang tersisa secara keseluruhan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Melanjutkan proses perbaikan hasil revaluasi BMN atas tiket-tiket perbaikan revaluasi yang telah dibuat di tahun 2019 pada aplikasi SIMAN namun belum selesai disajikan dalam laporan keuangan tahun 2019 sebagai proses perbaikan tahun 2020 dengan menyajikan sebagai Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian (LHIP) tahun 2020.
- b. Menuntaskan seluruh sisa hasil revaluasi BMN tahun 2017-2018 yang belum dilakukan perbaikan di tahun 2019 sesuai dengan prosedur perbaikan penilaian kembali BMN melalui pembuatan tiket revisi/perbaikan penilaian kembali BMN di tahun 2020.
- c. Melakukan revaluasi atas BMN objek revaluasi yang belum dilakukan di tahun 2017-2019 sesuai dengan prosedur revaluasi BMN melalui pembuatan tiket baru revaluasi BMN di tahun 2020.

Hasil perbaikan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Penilaian Kembali BMN menunjukkan bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, sebanyak 7 NUP dengan total nilai kenaikan/penurunan nilai BMN sebesar Rp14.323.000,00 yang berasal dari nilai wajar sebelum perbaikan sebesar Rp4.052.928.000,00 dan nilai wajar setelah perbaikan sebesar Rp4.067.251.000,00 dengan rekapitulasi sebagai berikut:

REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN PENILAIAN KEMBALI BMN
 Pada Satuan Kerja BPS Kota Magelang
 Per 31 Desember 2020

No.	Uraian Barang	Jumlah NUP	Nilai BMN		Kenaikan/ Penurunan
			Nilai Wajar Sebelum Perbaikan (Rp)	Nilai Wajar Setelah Perbaikan (Rp)	
1	Tanah	2	3.068.112.000	3.068.112.000	0
2	Gedung dan Bangunan	5	984.816.000	999.139.000	14.323.000
Total		7	4.052.928.000	4.067.251.000	14.323.000

F.2.9 Pengungkapan BMN Lainnya

1. Pada tahun 2020 telah diterbitkannya SK penghapusan dari BPS RI Nomor 738 Tahun 2020 tentang Penghapusan BMN di wilayah BPS Provinsi Jawa Tengah atas penjualan peralatan dan mesin beserta

serial lainnya sebanyak 1094 buah BMN sesuai surat persetujuan penjualan nomor B-17/BPS/25230/01/2020 tanggal 17 Januari 2020 dan risalah lelang nomor 420/37/2020 tanggal 11 Juni 2020 serta penjualan atas sepeda motor sebanyak 2 unit sesuai surat persetujuan permohonan penjuakan dari KPKNL Semarang Nomor S-110/WK.6/WKN.09/KNL.01/2020 tanggal 10 Agustus 2020 dan risalah lelang Nomor 1127/37/2020 tanggal 13 Oktober 2020.

2. Pada tanggal 25 November 2020 BPS Kota Magelang melaksanakan lelang yang kedua atas surat persetujuan permohonan penjuakan dari KPKNL Semarang Nomor S-110/WK.6/WKN.09/KNL.01/2020 tanggal 10 Agustus 2020 karena lelang yang pertama wansprestasi (pemenang lelang tidak melunasi). Risalah lelang yang kedua telah diterbitkan sesuai nomor 1446/37/2020 tanggal 25 November 2020 namun sampai akhir tahun anggaran belum menerima risalah lelang tersebut dari KPKNL Semarang.
3. BPS Kota Magelang sampai dengan triwulan III tahun 2020 telah mengusulkan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) untuk peralatan dan mesin yang berupa sepeda motor sebanyak 4 unit senilai Rp75.200.000,00 ke KPKNL Semarang sesuai surat kepala BPS Kota Magelang Nomor B-553/BPS/33711/06/2020 tanggal 5 Juni 2020 dan telah terbit Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) Nomor 304/KM.6/WKN.09/KNL.01/2020.
4. Berdasarkan Surat Sestama BPS Nomor B-428/BPS/2520/06/2020 tanggal 5 Juni 2020 dilakukan pengecekan penyusutan BMN dan terdapat tidak kesesuaian perhitungan penyusutan BMN untuk printer (peralatan personal komputer) dengan tahun perolehan 2018. Terhadap BMN tersebut dilakukan transaksi normalisasi BMN sehingga mengakibatkan penyusutan periode ini sebesar Rp1.057.770,00. Kemudian atas BMN tersebut dilakukan transaksi perolehan hasil tindak lanjut Normalisasi berdasarkan surat Pernyataan Kepala BPS Kota Magelang Nomor B-594/BPS/06/2020 tanggal 19 Juni 2020 dan mengakibatkan penyusutan BMN sebesar (Rp5.288.849,00). Sehingga atas BMN tersebut (printer) pada periode ini terjadi penyusutan sebesar (Rp4.231.079,00) dan mengakibatkan

adanya rincian koreksi nilai aset non revaluasi pada pelaporan di saiba (Neraca Percobaan).

5. Pada tahun 2020 BPS Kota Magelang melaksanakan sensus BMN sesuai surat Kepala BPS RI nomor B-645/BPS/2520/09/2020 tanggal 7 September 2020 tentang Pelaksanaan Sensus BMN pada BPS tahun 2020. Sensus BMN pada tahun 2020 ini dilaksanakan untuk BMN yang ber-KIB dengan perolehan sampai dengan 30 Juni 2020. BPS Kota Magelang terdapat 22 unit BMN yang ber-KIB termasuk didalamnya tanah (2 unit) , gedung dan bangunan (5 unit), alat kendaraan bermotor (14 unit) dan alat berat (1 unit) yang berupa *stationary generating set*. Hasil dari Sensus BMN tersebut terdapat perubahan kondisi pada alat kendaraan bermotor sebanyak 3 unit (baik menjadi rusak ringan), dan telah ditindaklanjuti dengan perubahan kondisi pada aplikasi SIMAK BMN sesuai dengan surat pernyataan Kepala BPS Kota Magelang Nomor : B-1053/BPS/33711/11/2020 tanggal 27 November 2020.
6. Pada tanggal 17 Desember 2020 BPS Kota Magelang melakukan reklasifikasi barang ekstrakomptabel (reklasifikasi masuk) dikarenakan adanya perbaikan kode BMN *digital led running text* dari display (alat kantor) sesuai surat pernyataan kepala BPS Kota Magelang Nomor: B-1099/BPS/33711/12/2020 tanggal 17 Desember 2020 sebanyak 1 buah senilai Rp999.000,00.